

Tanggal Efektif	23 Mei 2019	JADWAL	
Masa Penawaran Umum	4 - 10 Maret 2021	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	17 Maret 2021
Tanggal Penjatahan	15 Maret 2021	Tanggal Distribusi Secara Elektronik	17 Maret 2021
		Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia	18 Maret 2021

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.



PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-5 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.

PT Permodalan Nasional Madani (Persero)

Kegiatan Usaha Utama:

Jasa Pembiayaan dan Jasa Manajemen

Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat
Menara Taspen, Lantai 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 2, Jakarta 10220
Tel: (021) 2511 404, Fax: (021) 2511 371
Website: www.pnm.co.id
Email: sekretarisperusahaan@pnm.co.id

Kantor Cabang
Perseroan memiliki 62 Kantor Cabang dan
626 Unit/Outlet UlaMM serta 2.657 Cabang Mekaar

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM

DENGAN TARGET DANA SEBESAR Rp6.000.000.000.000,- (ENAM TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM TAHAP I TAHUN 2019

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH)

OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM TAHAP II TAHUN 2019

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.350.000.000.000,- (SATU TRILIUN TIGA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)

OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM TAHAP III TAHUN 2020

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp250.000.000.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)

dan

OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM TAHAP IV TAHUN 2020

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.733.800.000.000,- (SATU TRILIUN TUJUH RATUS TIGA PULUH TIGA MILIAR DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM TAHAP V TAHUN 2021

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp666.200.000.000,- (ENAM RATUS ENAM PULUH ENAM MILIAR DUA RATUS JUTA RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah pokok sebesar Rp666.200.000.000,- (enam ratus enam puluh enam miliar dua ratus juta Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*). Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi yang terdiri atas 3 (tiga) seri, yaitu sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp168.000.000.000,- (seratus enam puluh delapan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% (enam koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Obligasi Seri A pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 27 Maret 2022.
- Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp159.000.000.000,- (seratus lima puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Obligasi Seri B pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 17 Maret 2024.
- Seri C : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp339.200.000.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri C adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Obligasi Seri C pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 17 Maret 2026.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 17 Juni 2021 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA, BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI KEUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, DENGAN MEMPERHATIKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

SATU TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERILAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DAN PERUNDANG-PERUNDANGAN YANG BERLAKU. OBLIGASI YANG DIBELI KEMBALI OLEH PERSEROAN UNTUK DISIMPAN DI KEMUDIAN HARI DAPAT DIJUAL KEMBALI DAN/ATAU DIBERILAKUKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DAN OBLIGASI INI TIDAK BERHAK ATAS BUNGA OBLIGASI DAN SEGALA HAK LAINNYA YANG MELEKAT PADA OBLIGASI YANG DIBELI KEMBALI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI DIUMUMKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM TANGGAL PERMULAAN PENAWARAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEJAK DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI, PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN PERIHAL PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TERSEBUT PADA 1 (SATU) SURAT KABAR BERBAHASA INDONESIA BERPEREDARAN NASIONAL.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK UTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO") DENGAN PERINGKAT ωA^+ (*Single A Plus*)

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT CIMB Niaga Sekuritas



PT Indo Premier Sekuritas



PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)

WALI AMANAT
PT Bank Mega Tbk.

Penawaran Obligasi ini akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN/RISIKO KREDIT YAITU KETIDAKMAMPUAN NASABAH/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, BAIK POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGANYA, SEHINGGA MENYEBABKAN TIDAK TERTAGIHNYA PIUTANG PEMBIAYAAN KEPADA NASABAH YANG AKAN MENURUNKAN PENDAPATAN DAN KINERJA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK. RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 4 Maret 2021

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (selanjutnya dalam Informasi Tambahan ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III PNM yang seluruhnya bernilai sebesar Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah) kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") di Jakarta dengan surat No. S-016/PNM-Dirut/KDP/I/2019 pada tanggal 16 Januari 2019 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUPM"). Perseroan telah menerima surat dari OJK No. S-58/D.04/2019 pada tanggal 23 Mei 2019 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019 sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) dan telah dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), tanggal 29 Mei 2019 sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang dibuat antara Perseroan dan PT Bursa Efek Indonesia No. SP-00002/BEI.PP2/01-2019 tanggal 29 Januari 2019.

Selanjutnya, Perseroan secara berurutan telah mencatatkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.350.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus lima puluh miliar Rupiah), Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020 dengan jumlah pokok sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.733.800.000.000,- (satu triliun tujuh ratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus juta Rupiah) pada BEI, tanggal 29 November 2019, 4 Mei 2020 dan 7 Desember 2020.

Perseroan berencana untuk mencatatkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021 dengan jumlah pokok sebesar Rp666.200.000.000.000,- (enam ratus enam puluh enam miliar dua ratus juta Rupiah) pada BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan pada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum. Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021, Perseroan telah menyampaikan Surat Pengantar dengan nomor S-069/PNM-DIRKEU/KDP/II/21 kepada OJK pada tanggal 22 Februari 2021.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Informasi Tambahan bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak, termasuk setiap Pihak Terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini bukan merupakan Pihak Terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya, kecuali PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang terafiliasi melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM TAHAP V TAHUN 2021 INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK, TELAH DIUNGKAPKAN OLEH PERSEROAN DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 49/POJK.04/2020, TANGGAL 11 DESEMBER 2020 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK.

DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN	ii
RINGKASAN	x
BAB I: PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN	1
BAB II: RENCANA PENGGUNAAN DANA.....	14
BAB III: PERNYATAAN UTANG	15
BAB IV: IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	17
BAB V: ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	20
BAB VI: KETERANGAN TAMBAHAN MENGENAI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	27
1. Riwayat Singkat Perseroan	27
2. Obligasi yang Pernah Diterbitkan Perseroan	27
3. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan	28
4. Perizinan yang Dimiliki Perseroan	28
5. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan	29
6. Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i>)	31
7. Sumber Daya Manusia	31
8. Struktur Organisasi Perseroan	35
9. Struktur Kepemilikan serta Hubungan Pengawasan dan Pngurusan Perseroan	36
10. Keterangan Mengenai Perusahaan Anak.....	36
11. Asuransi.....	37
12. Transaksi dengan Pihak Afiliasi	39
13. Perkara yang Dihadapi	44
14. Kegiatan Usaha Perseroan	52
15. Tingkat Kesehatan Perseroan.....	53
16. Prospek Usaha Perseroan	54
17. Strategi Usaha Perseroan.....	54
BAB VII: PERPAJAKAN.....	55
BAB VIII: PENJAMINAN EMISI OBLIGASI.....	56
BAB IX: LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	57
BAB X: KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT	59
BAB XI: TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT UTANG	68
BAB XII: PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	71
BAB XIII: PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	72

DEFINISI DAN SINGKATAN

"Afiliasi"	berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu: - hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; - hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; - hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; - hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; - hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
"Agen Pembayaran"	berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan serta berkewajiban membantu kepentingan Perseroan dalam melaksanakan pembayaran jumlah Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran termasuk diantaranya untuk melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 /POJK.04/2020 Tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.
"Akta Pengakuan Utang"	berarti akta yang memuat pengakuan Emiten atas jumlah utang yang diperoleh sehubungan dengan Emisi Obligasi sebagaimana dimuat dalam Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021 No. 26 tertanggal 19 Februari 2021, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handarie Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
"Bank Kustodian"	berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam dan LK) untuk menjalankan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
"Bapepam"	berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal.
"Bapepam dan LK (sekarang telah menjadi OJK)"	berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal <i>juncto</i> Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan <i>juncto</i> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
"Bunga Obligasi"	berarti jumlah bunga obligasi dari masing-masing seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
"Bursa Efek"	berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh BEI, berkedudukan di Jakarta Selatan.
"Daftar Pemegang Rekening"	berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh seluruh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Obligasi di KSEI yang memuat keterangan antara lain nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

"Denda"	berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
"Dokumen Emisi"	berarti: a. Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan; b. Perjanjian Perwaliamanatan; c. Akta Pengakuan Utang; d. Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi; e. Perjanjian Agen Pembayaran; f. Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI; g. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek; h. Informasi Tambahan. beserta semua perubahan-perubahannya, penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya serta dokumen-dokumen lainnya yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang.
"Efek"	berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek.
"Efektif"	berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan Bapepam LK Nomor: IX.A.2, yaitu: a. Atas dasar lewatnya waktu yaitu: (i) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum; atau (ii) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan dipenuhi; atau b. atas dasar pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
"Emisi"	berarti suatu Penawaran umum Obligasi oleh Perseroan yang dilakukan untuk dijual dan diperdagangkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
"Emiten"	berarti pihak yang melakukan Penawaran Umum, yaitu penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan Undang-undang yang berlaku.
"Force Majeure"	berarti salah satu atau lebih peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Perjanjian Perwaliamanatan.
"Hari Kalender"	berarti setiap hari dalam satu tahun kalender Masehi tanpa kecuali.
"Hari Kerja"	berarti hari Senin sampai dengan Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
"Informasi Tambahan"	berarti informasi tambahan yang disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.

"Jumlah Terutang	berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas Bunga Obligasi, Pokok Obligasi serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
"Konfirmasi Tertulis"	berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
"Konfirmasi Tertulis untuk RUPO" atau "KTUR"	berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk keperluan menghadiri RUPO atau mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPO.
"KSEI"	berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan yang menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal, yang dalam Emisi Obligasi ini bertugas untuk menyimpan dan mengadministrasikan penyimpanan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI dan bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
"Kustodian"	berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima Bunga Obligasi dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
"Masyarakat"	berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal berkedudukan di luar negeri.

"Obligasi"	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021 yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum dan akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI, yang akan diterbitkan dan ditawarkan dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp666.200.000.000,- (enam ratus enam puluh enam miliar dua ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap dan dijamin dengan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>), yang terbagi dalam 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut: - Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp168.000.000.000,- (seratus enam puluh delapan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% (enam koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi; - Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp159.000.000.000,- (seratus lima puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; dan - Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp339.200.000.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri C adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan, serta akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI.
"Otoritas Jasa Keuangan" atau "OJK"	berarti lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia No.21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU No.21/2011). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan dan Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU No.21/2011.
"Pemegang Obligasi"	berarti pemegang Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021 yaitu Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Obligasi dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam: - Rekening Efek pada KSEI; atau - Rekening Efek pada KSEI melalui Pemegang Rekening.
"Pemegang Rekening"	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI, yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI, dengan memperhatikan Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
"Pemeringkat"	berarti PT Pemeringkat Efek Indonesai (Pefindo) berkedudukan di Jakarta Selatan atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2020.
"Penawaran Umum"	berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.

"Penawaran Umum Berkelanjutan"	berarti kegiatan penawaran umum atas obligasi yang diterbitkan secara bertahap oleh Perseroan dengan target dana sebesar Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah), dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2014.
"Penitipan Kolektif"	berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari 1 (satu) pihak yang kepentingannya diwakili oleh Pemegang Rekening Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
"Penjamin Emisi Obligasi"	berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dan masing-masing menjamin dengan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) terhadap penerbitan Obligasi, berdasarkan penawaran awal (<i>bookbuilding</i>) atas pembelian dan pembayaran sisa Obligasi yang tidak diambil oleh Masyarakat sesuai dengan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
"Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi"	berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Emisi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, yang dalam hal ini adalah PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.04/2020"	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 /POJK.04/2020 Tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat
"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020"	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 /POJK.04/2020 Tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.
"Peraturan No. IX.A.2"	berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 49/POJK.04/2020"	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 49/POJK.04/2020, tanggal 11-12-2020 (sebelas Desember tahun dua ribu dua puluh) tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.
"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.04/2020"	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020"	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/POJK.04/2020 tanggal 23-04-2020 (dua puluh tiga April tahun dua ribu dua puluh) tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.
"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 36/POJK.04/2014"	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya di kemudian hari.
"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015"	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya di kemudian hari.
"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2017"	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya di kemudian hari.

“Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2017”	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Utang, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya di kemudian hari.
“Perjanjian Agen Pembayaran”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Agen Pembayaran perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi beserta Denda (jika ada), sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021 No. 28 tanggal 19 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handarie Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
“Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek”	berarti suatu perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan BEI, sebagaimana dimuat dalam perjanjian yang dibuat di bawah tangan No. SP-00002/BEI.PP2/01-2019 tanggal 29 Januari 2019, bermeterai cukup.
“Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021 No. 27 tanggal 19 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handarie Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
“Perjanjian Perwalianamanatan”	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Wali Amanat sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021 No. 25 tanggal 19 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handarie Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
“Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI”	berarti suatu perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI, sebagaimana dimuat dalam perjanjian yang dibuat di bawah tangan No. SP-016/OBL/KSEI/0221 tanggal 19 Februari 2021, bermeterai cukup.
“Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan”	berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PNM tertanggal 11 Januari 2019 No. 08, juncto Akta Addendum I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PNM, tertanggal 6 Februari 2019 No. 13, juncto Akta Addendum II Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PNM tertanggal 9 Mei 2019 No. 73, juncto Addendum III Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PNM tertanggal 27 Mei 2019 No. 117, yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handarie Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
“Pernyataan Pendaftaran”	berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.A.I Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK tanggal 30 Desember 2011 Nomor: Kep-690/BL/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, dan dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 36/POJK.04/2014, berikut dokumen-dokumennya yang diajukan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat untuk memenuhi persyaratan Otoritas Jasa Keuangan.
“Perseroan”	berarti badan hukum yang melakukan Emisi yang dalam hal ini adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani disingkat PT PNM (Persero) berkedudukan di Jakarta Pusat, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang anggaran dasar beserta perubahan-perubahannya.
“Perusahaan Anak”	berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.

"Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia"	Berarti badan atau badan hukum yang mempunyai hubungan Afiliasi karena: a. Kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia baik langsung maupun tidak langsung; atau b. Dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia; Tidak termasuk Perusahaan Anak Perseroan.
"RUPO"	berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.
"Rekening Efek"	berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani antara Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening.
"Sertifikat Jumbo Obligasi"	berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Emiten tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi
"Tanggal Emisi"	berarti tanggal distribusi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterima oleh KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan tanggal pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Emisi Obligasi kepada Perseroan, yaitu tanggal 17 Maret 2021.
"Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi"	berarti tanggal-tanggal jatuh tempo dari masing-masing seri Obligasi yang wajib dibayar oleh Emiten melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Daftar Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
"Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi"	berarti tanggal-tanggal jatuh tempo pembayaran Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi yang wajib dibayar Perseroan melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi yang Namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening dengan memerhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
"Tanggal Penjataan"	berarti tanggal dilakukannya penjataan Obligasi, yaitu tanggal 15 Maret 2021.
"Undang-undang Pasar Modal"	berarti Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal.
"Wali Amanat"	berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal yang dalam hal ini adalah PT. BANK MEGA Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan.

SINGKATAN PERUSAHAAN ANAK DAN AFILIASI

BPRSHS	: PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Haji Miskin
BPRSPB	: PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PNM Patuh Beramal
BPRSPNMM	: PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah PNM Mentari
MBM	: PT Mitra Bisnis Madani
CMI	: PT Crom Madani Indonesia
MDM	: PT Mitra Dagang Madani
MMI	: PT Micro Madani Institute
MNM	: PT Mitra Niaga Madani
MPM	: PT Mitra Proteksi Madani
MTM	: PT Mitra Tekno Madani
MUM	: PT Mitra Utama Madani
PNMIM	: PT PNM Investment Management
PNMVC	: PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital

PNMVS
PT STI

: PT Permodalan Nasional Madani Venture Syariah
: PT Syariah Takaful Indonesia

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dari laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) dan peraturan-peraturan dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan untuk Perseroan publik.

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Informasi mengenai riwayat singkat Perseroan sejak pendirian telah diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 24 Mei 2019 dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I tahun 2019. Anggaran dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian selanjutnya telah mengalami beberapa kali perubahan setelah Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 12 tanggal 12 Januari 2021, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-AH.01.03-0033759 tanggal 20 Januari 2021, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0010923.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021. ("Akta PKR No.12/2021")

Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 28 tanggal 20 November 2020, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0079386.AH.01.02. Tahun 2020 tanggal 27 November 2020 telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0199612.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 27 November 2020 ("Akta No.28/2020") jo. Akta No.12/2021, struktur permodalan terakhir dari Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	9.200.000	9.200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemerintah Republik Indonesia	1 Saham Seri A Dwiwarna	1.000.000	100,00
	3.799.999 Saham Seri B	3.799.999.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.800.000	3.800.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	5.400.000	5.400.000.000.000	

Modal ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut di atas telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani, tanggal 6 Juli 2020 dan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani, tanggal 2 November 2020, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUPT, karenanya telah sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan pada waktu pelaksanaan peningkatan modal tersebut, khususnya peraturan mengenai Perusahaan Perseroan (Persero).

Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, peningkatan modal dilakukan melalui persetujuan RUPS, selanjutnya Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa persetujuan RUPS atas peningkatan modal wajib diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk didaftarkan di daftar Perseroan.

KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki 2 (dua) Perusahaan Anak dengan kepemilikan di atas 50%, sebagai berikut:

Berikut merupakan struktur kepemilikan Perseroan terhadap Perusahaan Anak terakhir:

No.	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan Perseroan	Status Operasional
1	PT PNM Investment Management	Jasa kepenasihatn keuangan dan manajemen investasi	99,99%	1996	1999	Beroperasi
2	PT PNM Venture Capital	Jasa pembiayaan modal ventura	99,99%	1999	2000	Beroperasi

Keterangan lebih lengkap mengenai Perusahaan Anak Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Informasi Tambahan ini.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk modal kerja yang akan disalurkan kepada pembiayaan UMKM.

KETERANGAN SINGKAT MENGENAI OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

Nama Obligasi	: Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021
Target Dana Dihimpun Obligasi Berkelanjutan III	: Sebesar Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah)
Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan III Tahap V	: Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah nominal sebesar Rp666.200.000.000,- (enam ratus enam puluh enam miliar dua ratus juta Rupiah). Jumlah pokok yang dijamin secara kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) adalah sebesar Rp666.200.000.000,- (enam ratus enam puluh enam miliar dua ratus juta Rupiah), yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut: a. Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp168.000.000.000,- (seratus enam puluh delapan miliar Rupiah); b. Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp159.000.000.000,- (seratus lima puluh sembilan miliar Rupiah); dan c. Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp339.200.000.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus juta Rupiah).
Jangka Waktu	: Seri A: 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender Seri B: 3 (tiga) tahun Seri C: 5 (lima) tahun
Tingkat Bunga Obligasi	: Seri A: 6,25% (enam koma dua lima persen) Seri B: 7,25% (tujuh koma dua lima persen) Seri C: 8,25% (delapan koma dua lima persen)
Harga Penawaran	: 100% dari nilai Pokok Obligasi.
Satuan Pemesanan	: Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Pemindahbukuan	: Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Pembayaran Kupon Bunga	: Triwulanan.
Masa Penawaran Umum	: 4 – 10 Maret 2021

Jaminan	: Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
	Hak pemegang obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
Penyisihan Dana (<i>Sinking Fund</i>)	: Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan rencana penggunaan dana penerbitan Obligasi.
Pembelian Kembali	: Penjelasan lebih lanjut dari pembelian kembali (<i>buy back</i>) Obligasi dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan ini mengenai Penawaran Umum.
Wali Amanat	: PT Bank Mega Tbk

HASIL PEMERINGKATAN

Untuk memenuhi Peraturan OJK No. 7/2017 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 49/POJK.04/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan atas surat utang jangka Panjang yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dan dipertegas surat No.RC-106/PEF-DIR/II/2021 tanggal 9 Februari 2021, Obligasi Berkelanjutan ini telah mendapat peringkat:

IdA+
(*Single A Plus*)

Hasil pemeringkatan di atas berlaku untuk periode 8 Februari 2021 sampai dengan 1 Agustus 2021.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel dibawah ini menunjukkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan tertanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Laporan keuangan Perseroan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dalam laporannya yang ditandatangani oleh Tjahjo Dahono, S.E., CPA dengan opini tanpa modifikasi.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2019 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dalam laporannya yang ditandatangani oleh Arief Mulyadi.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember	
	2020	2019
Jumlah Aset	31.664.889	24.906.517
Jumlah Liabilitas	26.077.979	22.042.024
Jumlah Ekuitas	5.586.910	2.864.492

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember	
	2020	2019
Pendapatan Bunga dan Syariah - bersih	3.915.456	3.328.994
Laba Usaha	399.135	1.291.319
Laba Tahun Berjalan	358.595	977.311
Laba Komprehensif Lain Tahun Berjalan	351.672	972.195

Rasio Pertumbuhan, Usaha dan Keuangan

Keterangan	(dalam persen, kecuali dinyatakan lainnya)	
	31 Desember	
	2019	2018
Rasio Pertumbuhan		
Pendapatan bunga dan Syariah	13,83	56,82
Laba tahun berjalan	-63,31	1.341,50
Jumlah aset	27,13	41,90
Jumlah liabilitas	18,31	40,76
Jumlah ekuitas	95,04	51,27
Rasio Usaha		
Laba sebelum pajak penghasilan/pendapatan bunga dan syariah	7,12	26,22
Pendapatan bunga dan syariah/rata-rata aset	19,82	23,19
Laba tahun berjalan/pendapatan bunga dan syariah	6,40	19,85
Laba tahun berjalan/total aset (ROA)	1,13	3,92
Laba tahun berjalan/total ekuitas (ROE)	6,42	34,12
Rasio Keuangan		
Jumlah liabilitas/aset (x)	0,82	0,88
Jumlah liabilitas/ekuitas (x)	4,67	7,69
Rasio Likuiditas		
Gearing ratio (x)	3,24	5,87
Non Performing Financing (x)	1,23	1,25

KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT UTANG YANG BELUM DILUNASI

Berikut merupakan Efek Bersifat Utang yang pernah diterbitkan Perseroan dan sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan masih terutang:

Obligasi

Nama Obligasi	Seri & Jangka Waktu Obligasi	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Kupon	Nilai (Rpjuta)
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2016	Seri B, 5 tahun	3 November 2021	9,50%	839.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2017	Seri B, 5 tahun	12 Juli 2022	9,25%	750.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2018	Seri A, 3 tahun	13 April 2021	8,00%	1.254.000.000.000
	Seri B, 5 tahun	13 April 2023	8,50%	1.255.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019	Seri A, 3 tahun	28 Mei 2022	9,50%	1.401.000.000.000
	Seri B, 5 tahun	28 Mei 2024	9,85%	599.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2019	Seri A, 3 tahun	28 November 2022	8,40%	586.500.000.000
	Seri B, 5 tahun	28 November 2024	8,75%	763.500.000.000
Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2020	Seri A, 3 tahun	30 April 2023	8,40%	55.100.000.000
	Seri B, 5 tahun	30 April 2025	9,00%	194.900.000.000
Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2020	Seri A, 1 tahun	14 Desember 2021	6,50%	904.800.000.000
	Seri B, 3 tahun	4 Desember 2023	7,75%	537.000.000.000
	Seri C, 5 tahun	4 Desember 2025	8,75%	292.000.000.000
Jumlah				9.431.800.000.000

MTN (Medium Term Notes)

Nama MTN	Seri & Jangka Waktu MTN	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Kupon	Nilai (Rpjuta)
MTN XIII	Seri A, 60 bulan	10 Januari 2022	11,25%	50.000.000.000
	Seri B, 60 bulan	10 Januari 2022	11,25%	110.000.000.000
	Seri C, 57 bulan	10 Januari 2022	11,25%	200.000.000.000
	Seri D, 56 bulan	10 Januari 2022	11,25%	15.000.000.000
MTN XVII	36 bulan	15 Maret 2021	8,25%	500.000.000.000
MTN XIX	Seri A, 36 bulan	28 Desember 2021	10,20%	70.000.000.000
	Seri B, 36 bulan	28 Desember 2021	10,20%	105.000.000.000
	Seri C, 36 bulan	28 Desember 2021	10,20%	105.000.000.000
	Seri D, 36 bulan	28 Desember 2021	10,50%	142.500.000.000
	Seri E, 36 bulan	28 Desember 2021	10,50%	201.000.000.000
Jumlah				1.498.500.000.000

Sukuk Mudharabah

Nama Sukuk	Seri & Jangka Waktu Sukuk	Tanggal Jatuh Tempo	Besar Nisbah	Nilai (Rpjuta)
Sukuk Mdh. II Tahun 2018	Seri A, 36 bulan	26 Februari 2022	30,00%	60.000.000.000
	Seri B, 2 tahun, 11 bulan	26 Februari 2022	30,00%	240.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahap I Tahun 2019	5 tahun	18 Juni 2024	19,00%	300.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahun 2019	Seri A, 2 tahun	24 September 2021	25,48%	435.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahun 2019	Seri B, 3 tahun	30 Oktober 2022	3,90%	65.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahun 2019	Seri D, 1 tahun 10 bulan 24 hari	24 September 2021	20,50%	350.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahun 2019	Seri E, 2 tahun 11 bulan 10 hari	30 Oktober 2022	6,00%	100.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahap II Tahun 2019	Seri E, 2 tahun 10 bulan 25 hari	30 Oktober 2022	3,00%	50.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahun 2019	Seri C, 3 tahun	20 Februari 2023	17,94%	322.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahun 2019	Seri F, 3 tahun	20 Februari 2023	6,69%	120.000.000.000
Sukuk Mdh. IV Tahap I Tahun 2020	Seri A, 3 tahun	27 Oktober 2023	9,75%	200.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahun 2019	Seri H, 36 bulan	15 Desember 2023	3,00%	50.000.000.000
Jumlah				2.292.000.000.000

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM DENGAN TARGET DANA SEBESAR Rp6.000.000.000.000 (ENAM TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM TAHAP I TAHUN 2019 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp2.000.000.000.000 (DUA TRILIUN RUPIAH)

OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM TAHAP II TAHUN 2019 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.350.000.000.000 (SATU TRILIUN TIGA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)

OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM TAHAP III TAHUN 2020 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp250.000.000.000 (DUA RATUS MILIAR RUPIAH)

dan

OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM TAHAP IV TAHUN 2020 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.733.800.000.000,- (SATU TRILIUN TUJUH RATUS TIGA PULUH TIGA MILIAR DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM TAHAP V TAHUN 2021 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp666.200.000.000,- (ENAM RATUS ENAM PULUH ENAM MILIAR DUA RATUS JUTA RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah pokok sebesar Rp666.200.000.000,- (enam ratus enam puluh enam miliar dua ratus juta Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*). Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi yang terdiri atas 3 (tiga) seri, yaitu sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp168.000.000.000,- (seratus enam puluh delapan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% (enam koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Obligasi Seri A pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 27 Maret 2022.
- Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp159.000.000.000,- (seratus lima puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Obligasi Seri B pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 17 Maret 2024.
- Seri C : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp339.200.000.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri C adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Obligasi Seri C pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 17 Maret 2026.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 17 Juni 2021 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG OBLIGASI DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO"):

**idA+
(Single A Plus)**

Hasil pemeringkatan di atas berlaku untuk periode 8 Februari 2021 sampai dengan 1 Agustus 2021

KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN



PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero)

Kegiatan Usaha Utama:

Jasa pembiayaan dan jasa manajemen

Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat

Menara Taspen, lantai 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 2, Jakarta 10220
Telp. (021) 2511 404, Faks. (021) 2511 371
Website www.pnm.co.id
Email sekretarisperusahaan@pnm.co.id

Kantor Cabang

Memiliki 62 Kantor Cabang dan 626 Unit/Outlet UlaMM
serta 2.657 Cabang Mekaar

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO PEMBIAYAAN/RISIKO KREDIT ADALAH KETIDAKMAMPUAN NASABAH/DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, BAIK POKOK PINJAMAN MAUPUN BUNGANYA, SEHINGGA MENYEBABKAN TIDAK TERTAGIHNYA PIUTANG PEMBIAYAAN KEPADA NASABAH YANG AKAN MENURUNKAN PENDAPATAN DAN KINERJA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PEMEMUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Penawaran Umum Obligasi dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No. 36/2014, sebagai berikut:

- Penawaran Umum Berkelanjutan III dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan terakhir disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Berkelanjutan;
- Telah menjadi Emiten atau perusahaan publik dengan paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III;
- Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan III, sesuai dengan surat pernyataan Perseroan tanggal 17 Februari 2021;
- Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan III adalah efek bersifat utang dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang di miliki oleh Perusahaan pemeringkat efek.

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

Umum

Obligasi dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp666.200.000.000,- (enam ratus enam puluh enam miliar dua ratus juta Rupiah) yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan nama "Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021."

Penjelasan Obligasi yang diuraikan di bawah ini merupakan pokok-pokok Perjanjian Perwaliamanatan dan bukan merupakan salinan selengkapnyanya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam perjanjian tersebut.

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Obligasi ini didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal dan ketentuan KSEI yang berlaku. Yang menjadi bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening.

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memperlakukan Pemegang Rekening sebagai Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat Obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.

Nama, Jumlah Pokok, Harga Penawaran, Jangka Waktu dan Tingkat Bunga Obligasi

"OBLIGASI BERKELANJUTAN III PNM TAHAP V TAHUN 2021 ("OBLIGASI") DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp666.200.000.000,- (ENAM RATUS ENAM PULUH ENAM MILIAR DUA RATUS JUTA RUPIAH)"

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah pokok sebesar Rp666.200.000.000,- (enam ratus enam puluh enam miliar dua ratus juta Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*). Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi yang terdiri atas 3 (tiga) seri, yaitu sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp168.000.000.000,- (seratus enam puluh delapan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% (enam koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Obligasi Seri A pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 27 Maret 2022.
- Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp159.000.000.000,- (seratus lima puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Obligasi Seri B pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 17 Maret 2024.
- Seri C : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp339.200.000.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri C adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus persen) dari Jumlah Obligasi Seri C pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 17 Maret 2026.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 17 Juni 2021, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi.

Bunga Obligasi

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung sejak Tanggal Emisi dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Tanggal Pembayaran Bunga untuk Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga-Ke	Seri A	Seri B	Seri C
1	17 Juni 2021	17 Juni 2021	17 Juni 2021
2	17 September 2021	17 September 2021	17 September 2021
3	17 Desember 2021	17 Desember 2021	17 Desember 2021
4	27 Maret 2022	17 Maret 2022	17 Maret 2022
5		17 Juni 2022	17 Juni 2022
6		17 September 2022	17 September 2022
7		17 Desember 2022	17 Desember 2022
8		17 Maret 2023	17 Maret 2023
9		17 Juni 2023	17 Juni 2023

Bunga-Ke	Seri A	Seri B	Seri C
10		17 September 2023	17 September 2023
11		17 Desember 2023	17 Desember 2023
12		17 Maret 2024	17 Maret 2024
13			17 Juni 2024
14			17 September 2024
15			17 Desember 2024
16			17 Maret 2025
17			17 Juni 2025
18			17 September 2025
19			17 Desember 2025
20			17 Maret 2026

Hak Senioritas Atas Utang

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan. Perseroan mempunyai utang senioritas sebesar Rp9.492.486.436.737 (sembilan triliun empat ratus sembilan puluh dua miliar empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh Rupiah) berdasarkan laporan keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 yang mempunyai hak keutamaan atau preferen. Batasan atas penerbitan tambahan utang dengan senioritas (hak keutamaan atau Preferen) adalah tidak melebihi rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan.

Tambahan Utang yang Dapat Dibuat Perseroan

Tidak ada pembatasan bagi Perseroan untuk memperoleh utang baru di masa yang akan datang sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan

Satuan pemindahbukuan berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Satu satuan pemindahbukuan Obligasi yaitu Rp1,- (satu Rupiah) mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

Satuan perdagangan berarti satuan pemesanan pembelian/perdagangan Obligasi dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- dan atau kelipatannya.

Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang sekarang ada maupun di kemudian hari kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, sesuai dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan rencana penggunaan dana penerbitan Obligasi.

Pembelian Kembali

- (1) Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
 2. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.
 3. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
 4. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 5. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO.
 6. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi
 7. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar.
 8. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai.
 9. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8 paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. tata cara pembelian kembali Obligasi;
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi.
 10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali.
 11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi.
 12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 9 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
 - c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi.
 13. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi;
 14. Pembelian kembali obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan;
 15. Pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut jika terdapat lebih dari satu-obligasi yang tidak dijamin;
 16. Pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis atas pembelian kembali obligasi tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh obligasi; dan
 17. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan

- a. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 5 dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPO.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 6 dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- (4) Pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 7 dan 8 wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, dengan ketentuan sebagai berikut :
- i. bagi Emiten yang sahamnya tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui :
 - a. situs web Emiten dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 - b. situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - ii. bagi Emiten yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui :
 - a. situs web Emiten dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 - b. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional
- (5) Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 13 paling sedikit:
- a. jumlah Obligasi yang telah dibeli oleh Emiten;
 - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.

Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

1. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut:
Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva tetap milik Perseroan kepada pihak manapun, baik seluruhnya atau sebagian besar/melebihi 50% (lima puluh persen) dari seluruh aktiva tetap milik Perseroan berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit, dalam satu transaksi atau gabungan transaksi dalam 1 (satu) tahun berjalan.
 - b. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan melakukan tindakan-tindakan dengan tujuan melikuidasi atau membubarkan Perseroan, kecuali penggabungan dan/atau peleburan dimaksud dilakukan dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku.
 - c. Melakukan pengambilalihan (akuisisi) saham atau aktiva, kecuali pengambilalihan tersebut tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran nilai Pokok Obligasi. Untuk menghindari keragu-raguan, maka tindakan Perseroan dalam rangka penyertaan modal sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan dikecualikan dari ketentuan ini.
 - d. Mengubah bidang usaha utama Perseroan, kecuali perubahan sebagaimana dimaksud dilakukan dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku.
 - e. Melakukan pengakhiran atas perjanjian-perjanjian penting yang mengikat Perseroan yang dapat menimbulkan akibat negatif secara material atas kelangsungan usaha Perseroan.
 - f. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan kecuali hal sebagaimana dimaksud dilakukan dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan

- c. jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
3. Perseroan berkewajiban untuk:
- a. Menyetorkan dana (*in good-fund*) yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, Perseroan harus membayar Denda. Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak pemegang Obligasi yang akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proposional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.
 - b. Mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - c. Mengizinkan Wali Amanat (atas biayanya sendiri) dan/atau orang yang diberikan kuasa oleh Wali Amanat (termasuk tetapi tidak terbatas, auditor atau akuntan yang ditunjuk untuk maksud tersebut) dari waktu ke waktu memiliki akses dan memeriksa buku-buku, memberikan tanggapan atas segala pertanyaan atau informasi yang diminta oleh wakilnya tersebut dan mendiskusikan dengan orang tersebut dengan itikad baik atas segala aspek dari pembukuan dan operasi Perseroan, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai hal-hal tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya;
 - d. Memastikan keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit harus mencerminkan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi besaran rasio 10:1 (sepuluh berbanding satu);
 - e. Menyerahkan salinan laporan-laporan yang diminta oleh OJK kepada Wali Amanat dan persetujuan-persetujuan sehubungan dengan Emisi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, dan untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas penyerahan atas:
 - (1) laporan keuangan Tahunan Perseroan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau pada saat penyerahan laporan keuangan kepada OJK yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK, mana yang lebih dahulu;
 - (2) laporan keuangan tengah Tahunan Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik; atau selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan; atau pada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK, mana yang lebih dahulu;
 - (3) laporan keuangan triwulan Perseroan (tidak diaudit) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah akhir tanggal triwulan atau pada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK dan/atau Bursa Efek.
 - f. Memelihara sistem akuntansi, pembukuan dan pengawasan biaya sesuai dengan Prinsip Akuntansi Indonesia yang berlaku dari waktu ke waktu;
 - g. Mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
 - h. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat atas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berlangsungnya kejadian-kejadian berikut:
 - (1) setiap perubahan anggaran dasar, susunan direksi dan dewan komisaris Perseroan, dan pembagian dividen yang jumlahnya kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan pada tahun buku sebelumnya;
 - (2) adanya perkara pidana, perdata, tata usaha negara, perburuhan, dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan Dokumen Emisi;
 - (3) melakukan peminjaman utang baru atau mengeluarkan surat utang atau menjaminkan kekayaan Perseroan, memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) kepada pihak lain, kecuali pinjaman yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
 - (4) terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang berwenang mewakili Perseroan atau seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasi bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi, atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran

- lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;
- (5) setiap kejadian lainnya yang menurut pendapat atau pertimbangan Perseroan dapat mempunyai pengaruh negatif yang material atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak;
 - (6) setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang dapat mempunyai pengaruh penting atas jalannya usaha dan operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Obligasi, sesuai dengan ketentuan tentang keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya, serta menyampaikan dokumen-dokumen sehubungan dengan hal tersebut, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Wali Amanat.
- i. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 49/POJK.04/2020, yang dilakukan oleh Pemeringkat yaitu:
- (1) Pemeringkat Tahunan
 - (a) Perseroan wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.
 - (b) Dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Peringkat tahunan yang diperoleh; dan
 - b. Penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat
 - (2) Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting
 - (a) Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Peringkat baru; dan
 - b. Penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru
 - (b) Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.
 - (3) Pemeringkatan Obligasi dalam Penawaran Umum Berkelanjutan
 - (a) Perseroan yang menerbitkan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 36/POJK.04/2014, wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.
 - (b) Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
 - a. Periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
 - b. Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 36/POJK.04/2014.
 - (4) Pemeringkatan Ulang
 - (a) Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Obligasi selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka i butir (1) huruf (a) dan angka i butir (2) huruf (a), maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada OJK paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
 - (b) Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir (1) berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
- j. Menerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan melakukan tindakan dari waktu ke waktu atas permintaan yang wajar dari Wali Amanat, melaksanakan atau memelihara pelaksanaan kewajiban berdasarkan Dokumen Emisi, yang berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat diperlukan atau, untuk menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan ini atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Dokumen Emisi.

Hak-Hak Pemegang Obligasi

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
2. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi atas jumlah yang terutang. Denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
4. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
5. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

Kelalaian Perseroan

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal-tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
 - b. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium); atau
 - c. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - d. Apabila Perseroan dinyatakan lalai oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) sehubungan dengan suatu perjanjian utang, yang berupa pinjaman (*debt*) baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), dengan syarat jumlah keseluruhan utang yang mengalami akselerasi pembayaran kembali tersebut melebihi 25% (dua puluh lima persen); atau
 - e. Perseroan tidak mendapat izin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - f. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - g. Fakta mengenai keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan oleh Perseroan tentang keadaan atau status keuangan Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
 - h. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain butir 1 huruf a) di atas.
2. Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu:
 Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Butir 9.1. huruf a, b, c, d, e, f dan g pada Perjanjian Perwaliamanatan, dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau

- b. Butir 9.1. huruf h pada Perjanjian Perwaliamanatan, dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan, serta RUPO tersebut memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus.

Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

3. Apabila Perseroan dicabut izin usahanya oleh instansi yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia atau Perseroan membubarkan diri melalui keputusan RUPS atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana Obligasi dicatatkan:

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi dan dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020;
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020;
 - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf a, b, dan d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO

- a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - (1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - (2) agenda RUPO;
 - (3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - (4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - (5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
6. Tata cara RUPO;
- a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
 - c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
 - e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 - h. Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - (1) Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) kepada Wali Amanat.
 - (2) Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia);
 - (3) Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia).
 - i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
 - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut.
- Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam butir 6. huruf g di atas, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan perjanjian perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas diatur sebagai berikut:
 - (1) Bila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.

- (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- (2) Bila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- (3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - (3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.

- (6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (5) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO yang keempat;
 - (7) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang dari Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Wali Amanat; dan
 - (8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
 10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan perjanjian perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya addendum perjanjian perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
 11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan dengan memperhatikan butir 8 di atas.
 12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani addendum perjanjian perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan addendum perjanjian perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
 13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
 14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

Hasil Pemeringkatan

Untuk memenuhi Peraturan OJK No. 7/2017 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 49/POJK.04/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan atas surat utang jangka Panjang yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dan dipertegas surat No.RC-106/PEF-DIR/II/2021 tanggal 9 Februari 2021, Obligasi Berkelanjutan ini telah mendapat peringkat:

idA+
(Single A Plus)

Hasil pemeringkatan di atas berlaku untuk periode 8 Februari 2021 sampai dengan 1 Agustus 2021.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Pefindo, sesuai dengan definisi dalam UUPM. Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 49/POJK.04/2020, Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek belum lunas.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 49/POJK.04/2020, Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Obligasi belum lunas. Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan Atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.

Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari pihak Perseroan kepada Wali Amanat dan sebaliknya dianggap telah dilakukan dengan sah, dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani

serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi.

Perseroan

PT Permodalan Nasional Madani (Persero)

Menara Taspen, Lantai 10

Jl. Jend. Sudirman Kav. 2

Jakarta 10220

Telp: (021) 251 1404

Faks: (021) 251 1405

Up: Sekretaris Perusahaan

Wali Amanat

PT BANK MEGA Tbk.

Menara Bank Mega, Lantai 16

Jalan Kapten P. Tendean No. 12-14 A

Jakarta 12790

Telp: (021) 791 75000

Faks: (021) 799 0720

Up: *Capital Market Services*

Hukum yang Berlaku

Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk Modal kerja yang akan disalurkan kepada pembiayaan UMKM.

Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum akan mengikuti peraturan yang berlaku di pasar modal.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPO dan memperoleh persetujuan RUPO sesuai dengan Peraturan OJK No.30/2015 Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi wajib memperoleh persetujuan Wali Amanat setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPO sesuai dengan POJK No. 20/2020.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan dan/atau disampaikan kepada Wali Amanat sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi telah direalisasikan.

Dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020, telah direalisasikan seluruhnya oleh Perseroan, sesuai dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, sebagaimana dinyatakan dalam Informasi Tambahan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020 dan telah dilaporkan ke OJK pada tanggal 15 Januari 2021 sesuai dengan Surat Perseroan No. S-017/PNM-DIRKEU/SPR/I/21.

Ketentuan mengenai penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Efek bersifat utang wajib memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,197% (nol koma satu sembilan tujuh persen) dari nilai emisi Obligasi, yang meliputi:

1. Biaya jasa untuk penjaminan emisi efek sekitar 0,066% (nol koma nol enam enam persen) yang terdiri dari:
 - Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*), sekitar 0,046% (nol koma nol empat enam persen)
 - Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*), sekitar 0,010% (nol koma nol satu persen)
 - Biaya jasa penjualan (*selling fee*), sekitar 0,010% (nol koma nol satu persen)
2. Biaya Profesi Penunjang *Pasar Modal* sekitar 0,040% (nol koma nol empat nol persen), yang terdiri dari:
 - Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,034% (nol koma nol tiga empat persen)
 - Biaya jasa Notaris sekitar 0,007% (nol koma nol nol tujuh persen)
3. Biaya Lembaga Penunjang *Pasar Modal* sekitar 0,051% (nol koma nol lima satu persen) yang terdiri dari:
 - Biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,013% (nol koma nol satu tiga persen)
 - Biaya jasa Badan Pemeringkat Efek sekitar 0,038% (nol koma nol tiga delapan persen)
4. Biaya Lain-lain (Biaya pencatatan pada BEI, Audit Penjatahan, biaya biaya untuk KSEI, percetakan Informasi Tambahan, formulir, media dan lain-lain) sekitar 0,040% (nol koma nol empat nol persen).

III. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, total liabilitas Perseroan keseluruhannya berjumlah Rp20.077.979 juta.

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)
	31 Desember 2020
Utang bank dan lembaga keuangan	6.224.831
Surat utang jangka menengah dan Sukuk	3.890.500
Utang Obligasi	9.413.490
Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan lembaga kredit luar negeri	3.041.762
Utang pajak	122.293
Dana cadangan angsuran	2.520.979
Utang kegiatan manajer investasi	4
Utang lain-lain	384.108
Beban yang masih harus dibayar	415.692
Liabilitas pajak tangguhan	5.762
Liabilitas imbalan kerja	58.558
Jumlah Liabilitas	26.077.979

INFORMASI MENGENAI KEWAJIBAN KEUANGAN PERSEROAN YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM JANGKA WAKTU 3 (TIGA) BULAN KE DEPAN DAN SUMBER PELUNASANNYA

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)		
	2021		
	31 Januari	28 Februari	31 Maret
Utang bank	1.121.698	372.139	341.000
Pinjaman Pemerintah	124.026	121.368	122.000
Liabilitas instrumen pasar modal	100.000	-	500.000
Jumlah	1.345.725	493.507	963.000

Untuk melunasi kewajiban keuangan Perseroan yang akan jatuh tempo tiga bulan ke depan, Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan, LCU perbankan dan hasil emisi penerbitan surat utang.

PENAMBAHAN LIABILITAS BARU SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN

Pinjaman Bank

(dalam jutaan Rupiah)							
Bank Kreditur	Tanggal Terbit	Jangka Waktu	Suku Bunga	Jenis Fasilitas	Peruntukan	Jaminan	Jumlah Pencarian
Bank Mega Syariah	2 Februari 2021	12 bulan	9.5%	Pinjaman berjangka	Modal kerja	Piutang	123.000.000.000
Muamalat	19 Februari 2021	12 bulan	9,75%	Pinjaman berjangka	Modal Kerja	Piutang	100.000.000.000

Sukuk

(dalam miliar Rupiah)				
Kreditur	Tanggal Terbit	Jangka Waktu	Nisbah	Jumlah
Sukuk Mudharabah IV PNM Tahun 2020 Seri A	19 Januari 2021	3 tahun	37,38%	712.000.000.000
Sukuk Mudharabah IV PNM tahun 2020 Seri D	19 Februari 2021	2 Tahun 11 Bulan	16,17%	308.000.000.000

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN

DARI TANGGAL 31 DESEMBER 2020, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN INFORMASI TAMBAHAN INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PINJAMAN PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DILUNASI.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA INFORMASI TAMBAHAN.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEJADIAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA INFORMASI TAMBAHAN.

SEHUBUNGAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK TERDAPAT NEGATIVE COVENANTS YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon Investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting Perseroan dan Perusahaan Anak yang disajikan di bawah ini yang beserta laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019, beserta catatan-catatan atas laporan keuangan tersebut, yang disampaikan dalam Informasi Tambahan ini. Calon Investor juga harus membaca Bab V pada Informasi Tambahan ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel berikut ini menunjukkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan tertanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Laporan keuangan Perseroan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dalam laporannya yang ditandatangani oleh Tjahjo Dahono, S.E., CPA dengan opini tanpa modifikasi.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2019 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dalam laporannya yang ditandatangani oleh Arief Mulyadi.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	Tahun yang berakhir pada tanggal	
	31 Desember	
	2020	2019
ASET		
Kas dan setara kas	4.462.197	3.100.741
Portofolio efek untuk diperdagangkan	524.809	300.373
Pinjaman yang diberikan:		
Pihak ketiga	22.099.985	18.252.174
Pembiayaan modal:		
Pihak ketiga	846.573	777.306
Piutang jasa manajemen:		
Pihak ketiga	7.194	11.417
Pendapatan masih akan diterima - bersih	117.946	149.159
Piutang kegiatan manajer investasi	8.043	9.127
Piutang lain-lain	57.711	78.230
Pajak dibayar dimuka	59.325	17.503
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	252.347	432.739
Aset pajak tangguhan	215.587	59.635
Aset tetap	1.475.607	1.307.107
Portofolio efek - tersedia untuk dijual	5.665	5.665
Aset tak berwujud - bersih	168.074	202.055
Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual	1.137	7.566
Aset lain-lain - bersih	1.373.688	195.720
Jumlah Aset	31.664.889	24.906.517
LIABILITAS DAN EKUITAS		
Liabilitas		
Utang bank dan lembaga keuangan	6.224.831	5.949.992
Surat utang jangka menengah dan Sukuk	3.890.500	3.614.000
Utang Obligasi	9.413.490	8.178.733
Pinjaman dari Pemerintah Republik Indonesia dan lembaga bantuan kredit luar negeri	3.041.762	2.161.930
Pendapatan ditangguhkan <i>Java Reconstruction Fund</i>	-	2.105
Utang pajak	122.293	120.503
Dana cadangan angsuran	2.520.979	1.318.935
Utang kegiatan manajer investasi	4	3
Utang lain-lain	384.108	336.729

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	2019
Beban yang masih harus dibayar	415.692	324.878
Liabilitas pajak tangguhan	5.762	5.474
Liabilitas imbalan kerja	58.558	28.744
Jumlah Liabilitas	26.077.979	22.042.024
Ekuitas		
Modal saham	2.300.000	1.300.000
Penyertaan modal negara	1.500.000	-
Saldo laba:		
Telah ditentukan penggunaannya:		
Cadangan umum	537.241	537.241
Cadangan bertujuan	30.633	30.633
Belum ditentukan penggunaannya:	1.204.820	973.231
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek tersedia untuk dijual	45	45
Keuntungan aktuarial atas program imbalan kerja	294	8.397
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk:	5.573.033	2.849.547
Kepentingan non-pengendali	13.877	14.945
Jumlah Ekuitas	5.586.910	2.864.492
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	31.664.889	24.906.516

Laporan Laba Rugi Konsolidasian

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	2019
Pendapatan bunga dan syariah	5.605.264	4.924.088
Beban bunga dan syariah	(1.689.808)	(1.595.095)
Pendapatan bunga dan syariah - bersih	3.915.456	3.328.994
Pendapatan dari jasa giro, dividen dan bunga deposito berjangka	106.598	58.400
Pendapatan dari kegiatan manajemen investasi	51.421	61.929
Keuntungan terealisasi atas penjualan efek	10.678	97.634
Pendapatan dari <i>Java Reconstruction Fund</i>	2.105	2.947
Pendapatan dari jasa konsultasi manajemen	190	9.203
Laba penjualan asset tetap	-	95
Beban usaha	(3.870.282)	(3.274.002)
Laba (rugi) selisih kurs - bersih	(145)	328
Lain-lain - bersih	183.113	1.005.792
Laba Usaha	399.135	1.291.319
Bagian atas laba bersih entitas asosiasi	-	-
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	399.135	1.291.319
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan:		
Pajak kini	(153.962)	(356.461)
Pajak tangguhan	113.422	42.453
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	(40.541)	(314.008)
Laba Tahun Berjalan	358.595	977.311
Penghasilan Komprehensif Lain:		
Pengukuran kembali atas program imbalan pasca kerja	(6.993)	(5.113)
Kerugian yang belum direalisasi dari portfolio efek tersedia untuk dijual	-	(3)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain	(6.993)	(5.115)
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan	351.672	972.195

Rasio Pertumbuhan, Usaha dan Keuangan

<i>(dalam persen, kecuali dinyatakan lainnya)</i>			
Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2020	2019	
Rasio Pertumbuhan			
Pendapatan bunga dan Syariah	13,83	56,82	
Laba tahun berjalan	-63,31	1.341,50	
Jumlah aset	27,13	41,90	
Jumlah liabilitas	18,31	40,76	
Jumlah ekuitas	95,04	51,27	
Rasio Usaha			
Laba sebelum pajak penghasilan/pendapatan bunga dan syariah	7,12	26,22	
Pendapatan bunga dan syariah/rata-rata aset	19,82	23,19	
Laba tahun berjalan/pendapatan bunga dan syariah	6,40	19,85	
Laba tahun berjalan/total aset (ROA)	1,13	3,92	
Laba tahun berjalan/total ekuitas (ROE)	6,42	34,12	
Rasio Keuangan			
Jumlah liabilitas/aset (x)	0,82	0,88	
Jumlah liabilitas/ekuitas (x)	4,67	7,69	
Rasio Likuiditas			
Gearing ratio (x)	3,24	5,87	
Non-Performing Financing	1,23	1,25	

Rasio Keuangan pada Perjanjian Kredit atau Liabilitas Lainnya dan Pemenuhannya

Rasio keuangan Perseroan yang dipersyaratkan		Posisi pada 31 Desember	
		2020	2019
Debt to equity ratio	Maksimal 8,5x	4,04	6,95
Gearing ratio	Maksimal 10x	3,24	5,87

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan tersebut.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019, beserta catatan-catatan atas laporan keuangan tersebut, yang disampaikan dalam Informasi Tambahan ini.

Informasi keuangan di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dalam laporannya yang ditandatangani oleh Tjahjo Dahono, S.E., CPA dengan opini tanpa modifikasi.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2019 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Husni, Mucharam & Rasidi berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dalam laporannya yang ditandatangani oleh Arief Mulyadi.

ANALISIS KEUANGAN

1. Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Keterangan	31 Desember			
	2020	Δ	%	2019
Pendapatan bunga dan Syariah	5.605.264	681.176	13,83%	4.924.088
Beban bunga dan Syariah	(1.689.808)	94.713	5,94%	(1.595.095)
Pendapatan bunga dan Syariah – bersih	3.915.456	586.462	17,62%	3.328.994
Laba usaha	399.135	-892.184	-69,09%	1.291.319
Laba tahun berjalan	358.595	-618.716	-63,31%	977.311
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	351.672	-620.523	-63,83%	972.195

Pendapatan Bunga dan Syariah

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan bunga dan Syariah Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp681.176 juta atau sebesar 13,83% dari Rp4.924.088 juta pada tahun 2019 menjadi Rp5.605.264 juta pada tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan bunga dan bagi hasil dari pembiayaan Mekaar yang mengalami peningkatan sebesar Rp970.965 juta atau sebesar 30,29% dari semula Rp3.205.124 juta pada tahun 2019 menjadi Rp4.176.089 juta pada tahun 2020. Adanya peningkatan jumlah nasabah Mekaar dari sejumlah 6.043.840 nasabah pada tahun 2019 menjadi sejumlah 7.802.806 nasabah pada tahun 2020. Selain itu, pendapatan bunga dan bagi hasil syariah dari pembiayaan modal ventura juga mengalami kenaikan sebesar Rp37.458 juta atau setara 48,28% dari semula sebesar Rp77.580 juta pada tahun 2019 menjadi Rp115.038 juta pada tahun 2020.

Beban Bunga dan Syariah

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban bunga dan Syariah Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp94.713 juta atau sebesar 5,94% dari Rp1.595.095 juta pada tahun 2019 menjadi Rp1.689.808 juta pada tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban bunga dari surat utang jangka menengah dan sukuk sebesar Rp149.391 juta atau 19,79% dan beban bunga obligasi yang naik sebesar Rp59.848 juta atau sebesar 7,04% dari tahun 2019. Kenaikan ini seiring Kenaikan saldo utang obligasi sebesar Rp1.234.757 juta atau naik sebesar 15,10%, dan kenaikan saldo surat utang jangka menengah dan sukuk sebesar Rp276.500 juta atau sebesar 7,65% dari tahun 2019 untuk mendanai pembiayaan Mekaar.

Laba Usaha

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba usaha Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp892.184 juta atau sebesar 69,09% dari Rp1.291.319 juta pada tahun 2019 menjadi Rp399.135 juta pada tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan lain-lain sebesar Rp822.679 juta atau sebesar 81,79%, penurunan keuntungan terealisasi atas penjualan efek sebesar Rp86.955 juta atau sebesar 89,06% dari tahun 2019. Pendapatan lain-lain menurun secara signifikan karena penurunan pendapatan hibah BUMN khusus sebesar Rp729.429 juta atau setara 79,39%.

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)			
	31 Desember			
	2020	Δ	%	2019
Laba usaha	399.135	-892.184	-69,09%	1.291.319
Laba tahun berjalan	358.595	-618.716	-63,31%	977.311
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	351.672	-620.523	-63,83%	972.195

Laba Tahun Berjalan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba tahun berjalan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp618.716 juta atau sebesar 63,31% dari Rp977.311 juta pada tahun 2019 menjadi Rp358.595 juta pada tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan laba usaha sebesar Rp892.184 juta atau sebesar 69,09% serta penurunan beban pajak penghasilan sebesar Rp273.467 juta atau sebesar 87,09%.

Laba Komprehensif Lain Tahun Berjalan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba komprehensif lain tahun berjalan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp620.523 juta atau sebesar 63,83% dari Rp972.195 juta pada tahun 2019 menjadi Rp351.672 juta pada tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan laba tahun berjalan sebesar Rp618.716 juta atau sebesar 63,31% dan kerugian pengukuran kembali atas program imbalan pasca kerja sebesar Rp1.810 juta atau sebesar 35,39% dari tahun 2019.

2. Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)			
	31 Desember			
	2020	Δ	%	2019
Jumlah aset	31.664.889	6.758.372	27,13%	24.906.517
Jumlah aset lancar	21.485.095	5.630.380	35,51%	15.854.715
Jumlah aset tidak lancar	10.179.794	1.127.992	12,46%	9.051.802
Jumlah liabilitas	26.077.979	4.035.955	18,31%	22.042.024
Jumlah liabilitas jangka pendek	11.080.198	4.464.699	67,49%	6.615.499
Jumlah liabilitas jangka panjang	14.997.781	(428.744)	(2,78%)	15.426.525
Jumlah ekuitas	5.586.910	2.722.418	95,04%	2.864.492

Jumlah Aset

Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp6.758.372 juta atau sebesar 27,13% dari Rp24.906.517 juta pada tahun 2019 menjadi Rp31.664.889 juta pada tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo pinjaman yang diberikan sebesar Rp3.836.810 juta atau sebesar 21,02%, kenaikan saldo kas dan setara kas sebesar Rp1.361.456 juta atau sebesar 43,91%, kenaikan saldo aset lain-lain sebesar Rp1.177.968 juta atau sebesar 701,86%, kenaikan saldo pembiayaan modal-bersih sebesar Rp69.267 atau sebesar 8,91%, kenaikan saldo aset tetap sebesar Rp168.500 atau sebesar 12,89%, dan kenaikan saldo portofolio

efek untuk diperdagangkan sebesar Rp224.436 atau sebesar 74,72% dari tahun 2019. Kenaikan pinjaman yang diberikan dan aset tetap terkait langsung dengan keberhasilan Perusahaan dalam mencapai target program Mekaar.

Aset Lancar

Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Aset lancar Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp5.630.380 atau sebesar 35,51% dari Rp15.854.715 juta pada tahun 2019 menjadi Rp21.485.095 juta pada tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo pinjaman yang diberikan jangka pendek sebesar Rp4.173.435 juta atau sebesar 36,49%, kenaikan saldo kas dan setara kas sebesar Rp1.361.456 juta atau sebesar 43,91%, kenaikan saldo portofolio efek untuk diperdagangkan sebesar Rp224.436 atau sebesar 74,72%, dan kenaikan saldo pembiayaan modal jangka pendek sebesar Rp61.812 atau sebesar 21,48% dari tahun 2019.

Aset Tidak Lancar

Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Aset tidak lancar Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp1.127.992 juta atau sebesar 12,46% dari Rp9.051.802 juta pada tahun 2019 menjadi Rp10.179.794 juta pada tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo aset lain-lain jangka panjang sebesar Rp1.177.968 juta atau sebesar 601,86% dan kenaikan saldo aset tetap sebesar Rp168.500 atau sebesar 12,89% dari tahun 2019. Kenaikan aset lain-lain bersumber dari rekening bank yang dibatasi atas uang subsidi bunga nasabah Mekaar, sementara kenaikan aset tetap seiring dengan upaya ekspansi Perusahaan melalui Pembiayaan Mekaar berupa pendirian cabang baru beserta pengadaan untuk infrastrukturnya.

Jumlah Liabilitas

Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp4.035.955 juta atau sebesar 18,31% dari Rp22.042.024 juta pada tahun 2019 menjadi Rp26.077.979 juta pada tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo utang obligasi sebesar Rp1.234.757 juta atau naik sebesar 15,10%, kenaikan saldo dana cadangan angsuran sebesar Rp1.202.043 juta atau sebesar 91,14%, kenaikan saldo pinjaman pemerintah sebesar Rp879.833 juta atau sebesar 40,70%, kenaikan saldo surat utang jangka menengah dan sukuk sebesar Rp276.500 juta atau sebesar 7,65%, dan kenaikan saldo utang bank dan lembaga keuangan yang naik sebesar Rp274.839 juta atau sebesar 4,62% dari tahun 2019.

Liabilitas Jangka Pendek

Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp4.464.699 juta atau sebesar 67,49% dari Rp6.615.499 juta pada tahun 2019 menjadi Rp11.080.198 juta pada tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo utang obligasi jangka pendek sebesar Rp2.246.542 juta atau naik sebesar 299,70%, kenaikan saldo surat utang jangka menengah dan sukuk jangka pendek sebesar Rp1.243.500 juta atau sebesar 162,55%, kenaikan saldo dana cadangan angsuran pinjaman jangka pendek sebesar Rp1.165.469 juta atau sebesar 102,17% dari tahun 2019.

Liabilitas Jangka Panjang

Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp428.744 juta atau sebesar 2,78% dari Rp15.426.525 juta pada tahun 2019 menjadi Rp14.997.781 juta pada tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan saldo utang obligasi jatuh tempo lebih dari satu tahun sebesar Rp1.011.785 juta atau sebesar 13,62% dan penurunan saldo surat utang jangka menengah dan sukuk jatuh tempo lebih dari satu tahun sebesar Rp967.000 juta atau sebesar 33,94%. Sementara itu, kenaikan saldo pinjaman pemerintah dan LKLN jatuh tempo lebih dari satu tahun sebesar Rp823.423 juta atau sebesar 40,50% dan kenaikan saldo utang bank jatuh tempo lebih dari satu tahun sebesar Rp662.046 juta atau setara 22,82% tidak dapat mengimbangi penurunan di atas.

Jumlah Ekuitas

Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah ekuitas Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp2.722.418 juta atau sebesar 95,04% dari Rp2.864.492 juta pada tahun 2019 menjadi Rp5.586.910 juta pada tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh Perusahaan menerima dana Penyertaan Modal Negara (PMN) dari Pemerintah sebesar Rp2.500.000 juta, di mana sebesar Rp1.000.000 juta sudah dikonversi menjadi modal saham dan sisanya sebesar Rp1.500.000 juta masih berupa PMN yang sedang dalam proses konversi menjadi modal saham Perusahaan.

3. Arus Kas

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember	
	2020	2019
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi	(3.735.386)	(4.558.574)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(461.064)	(880.517)
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	5.614.897	6.724.654
Kenaikan bersih kas dan setara kas	1.418.448	1.285.563
Saldo kas dan setara kas pada awal tahun	3.043.750	1.758.187
Saldo kas dan setara kas pada akhir tahun	4.462.197	3.043.750

Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp823.188 juta atau sebesar 18,06% dari Rp4.558.574 juta pada tahun 2019 menjadi Rp3.735.386 juta pada tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh arus kas keluar dari aktivitas operasi berupa kenaikan penyaluran pinjaman ke nasabah dan kenaikan pembayaran kepada pegawai masing-masing sebesar Rp670.522 juta dan Rp598.500 juta masih lebih rendah bila dibandingkan dengan arus kas masuk dari aktivitas operasi yang bersumber dari penerimaan pendapatan bunga dan pengembalian pinjaman dari nasabah masing-masing sebesar Rp758.475 juta dan Rp693.599 juta.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp305.471 juta atau sebesar 37,09% dari Rp823.526 juta pada tahun 2019 menjadi Rp518.055 juta pada tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh arus kas keluar dari aktivitas investasi berupa pembelian efek bersih sebesar Rp1.854.865 juta masih lebih rendah bila dibandingkan dengan arus kas masuk dari aktivitas investasi yang bersumber dari penjualan efek bersih sebesar Rp2.172.141 juta.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp1.109.757 juta atau sebesar 16,50% dari Rp6.724.654 juta pada tahun 2019 menjadi Rp5.614.897 juta pada tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh arus kas keluar dari aktivitas pendanaan yang bersumber dari penerbitan MTN dan Sukuk, penerbitan obligasi, pinjaman bank, dan penerimaan hibah BUMN Khusus mengalami penurunan masing-masing sebesar Rp2.476.500 juta, Rp1.366.200 juta, Rp1.036.171 juta, dan Rp730.429 juta. Sementara itu, kenaikan arus kas masuk dari penerimaan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp2.500.00 juta tidak dapat mengimbangi arus kas keluar.

VI. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Riwayat Singkat Perseroan

Informasi mengenai riwayat singkat Perseroan telah diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 24 Mei 2019 dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019. Anggaran dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian selanjutnya telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 12 tanggal 12 Januari 2021, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-AH.01.03-0033759 tanggal 20 Januari 2021, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0010923.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021.

2. Keterangan Tentang Efek Bersifat Utang yang Belum Dilunasi

Berikut merupakan Efek Bersifat Utang yang pernah diterbitkan Perseroan dan sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan masih terutang:

Obligasi

Nama Obligasi	Seri & Jangka Waktu Obligasi	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Kupon	Nilai (Rpjuta)
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2016	Seri B, 5 tahun	3 November 2021	9,50%	839.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2017	Seri B, 5 tahun	12 Juli 2022	9,25%	750.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2018	Seri A, 3 tahun	13 April 2021	8,00%	1.254.000.000.000
	Seri B, 5 tahun	13 April 2023	8,50%	1.255.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019	Seri A, 3 tahun	28 Mei 2022	9,50%	1.401.000.000.000
	Seri B, 5 tahun	28 Mei 2024	9,85%	599.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2019	Seri A, 3 tahun	28 November 2022	8,40%	586.500.000.000
	Seri B, 5 tahun	28 November 2024	8,75%	763.500.000.000
Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2020	Seri A, 3 tahun	30 April 2023	8,40%	55.100.000.000
	Seri B, 5 tahun	30 April 2025	9,00%	194.900.000.000
Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2020	Seri A, 1 tahun	14 Desember 2021	6,50%	904.800.000.000
	Seri B, 3 tahun	4 Desember 2023	7,75%	537.000.000.000
	Seri C, 5 tahun	4 Desember 2015	8,75%	292.000.000.000
Jumlah				9.431.800.000.000

MTN (Medium Term Notes)

Nama MTN	Seri & Jangka Waktu MTN	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Kupon	Nilai (Rpjuta)
MTN XIII	Seri A, 60 bulan	10 Januari 2022	11,25%	50.000.000.000
	Seri B, 60 bulan	10 Januari 2022	11,25%	110.000.000.000
	Seri C, 57 bulan	10 Januari 2022	11,25%	200.000.000.000
	Seri D, 56 bulan	10 Januari 2022	11,25%	15.000.000.000
MTN XVII	36 bulan	15 Maret 2021	8,25%	500.000.000.000
MTN XIX	Seri A, 36 bulan	28 Desember 2021	10,20%	70.000.000.000
	Seri B, 36 bulan	28 Desember 2021	10,20%	105.000.000.000
	Seri C, 36 bulan	28 Desember 2021	10,20%	105.000.000.000
	Seri D, 36 bulan	28 Desember 2021	10,50%	142.500.000.000
	Seri E, 36 bulan	28 Desember 2021	10,50%	201.000.000.000
Jumlah				1.498.500.000.000

Sukuk Mudharabah

Nama Sukuk	Seri & Jangka Waktu Sukuk	Tanggal Jatuh Tempo	Besar Nisbah	Nilai (Rpjuta)
Sukuk Mdh. II Tahun 2018	Seri A, 36 bulan	26 Februari 2022	30,00%	60.000.000.000
	Seri B, 2 tahun, 11 bulan	26 Februari 2022	30,00%	240.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahap I Tahun 2019	5 tahun	18 Juni 2024	19,00%	300.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahun 2019	Seri A, 2 tahun	24 September 2021	25,48%	435.000.000.000

Nama Sukuk	Seri & Jangka Waktu Sukuk	Tanggal Jatuh Tempo	Besar Nisbah	Nilai (Rpjuta)
Sukuk Mdh. III Tahun 2019	Seri B, 3 tahun	30 Oktober 2022	3,90%	65.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahun 2019	Seri D, 1 tahun 10 bulan 24 hari	24 September 2021	20,50%	350.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahun 2019	Seri E, 2 tahun 11 bulan 10 hari	30 Oktober 2022	6,00%	100.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahap II Tahun 2019	Seri E, 2 tahun 10 bulan 25 hari	30 Oktober 2022	3,00%	50.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahun 2019	Seri C, 3 tahun	20 Februari 2023	17,94%	322.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahun 2019	Seri F, 3 tahun	20 Februari 2023	6,69%	120.000.000.000
Sukuk Mdh. IV Tahap I Tahun 2020	Seri A, 3 tahun	27 Oktober 2023	9,75%	200.000.000.000
Sukuk Mdh. III Tahun 2019	Seri H, 36 bulan	15 Desember 2023	3,00%	50.000.000.000
Jumlah				2.292.000.000.000

3. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan setelah Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan PNM III Tahap IV Tahun 2020 sebagai berikut:

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No.28 tanggal 20 November 2020, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta yang memuat mengenai RUPS mengenai SK BUMN No. S-1033/MBU/11/2020 yang merupakan RUPS Perseroan tanggal 17 November 2020 ("Akta No.28/2020"), telah dilakukan peningkatan modal dasar semula Rp5.200.000.000.000 (lima triliun dua ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp9.200.000.000.000 (sembilan triliun dua ratus miliar Rupiah) dan modal ditempatkan serta disetor semula Rp1.300.000.000.000 (satu triliun tiga ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp2.300.000.000.000 (dua triliun tiga ratus miliar Rupiah). Perubahan modal dasar Perseroan dimaksud telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No.AHU-0079386.AH.01.02. Tahun 2020 tanggal 20 November 2020 dan peningkatan modal ditempatkan serta disetor Perseroan telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0412579, keduanya terdaftar dalam Daftar Perseroan No.AHU-0199612.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 27 November 2020.

Selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 12 tanggal 12 Januari 2021, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta yang memuat mengenai RUPS mengenai SK BUMN No. S-1228/MBU/12/2020 yang merupakan RUPS Perseroan tanggal 29 Desember 2020 ("Akta No.12/2021"), telah dilakukan peningkatan modal ditempatkan serta disetor semula sebesar Rp2.300.000.000.000 (dua triliun tiga ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp3.800.000.000.000 (tiga triliun delapan ratus miliar Rupiah), dimana perubahan yang tercantum dalam akta tersebut telah mendapat penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-AH.01.03-0033759 tanggal 20 Januari 2021, terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0010923.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 20 Januari 2021.

Struktur permodalan terakhir dari Perseroan berdasarkan Akta No.28/2020 jo Akta No.12/2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	9.200.000	9.200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemerintah Republik Indonesia	1 Saham Seri A Dwiwarna	1.000.000	
	3.799.999 Saham Seri B	3.799.999.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.800.000	2.300.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	5.400.000	5.400.000.000.000	

Modal ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut di atas telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani, tanggal 6 Juli 2020 dan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani, tanggal 2 November 2020, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUPT, karenanya telah sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan pada waktu pelaksanaan peningkatan modal tersebut, khususnya peraturan mengenai Perusahaan Perseroan (Persero).

Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, peningkatan modal dilakukan melalui persetujuan RUPS, selanjutnya Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

mengatur bahwa persetujuan RUPS atas peningkatan modal wajib diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk didaftarkan di daftar Perseroan.

4. Perizinan yang Dimiliki Perseroan

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memiliki izin-izin antara lain sebagai berikut:

Perseroan

No.	Izin	Nomor, Tanggal dan Instansi yang Memberi Izin
a.	Nomor Induk Berusaha	No. 9120103342169, tanggal 26 Maret 2019, diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS (Online Single Submission)
b.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	No. 02.062.278.8-093.000, diterbitkan oleh KPP Wajib Pajak Besar Empat
c.	Surat Pelaksanaan Pengawasan Perseroan oleh Otoritas Jasa Keuangan	No. S-150/NB.2/2015, tanggal 27 April 2015, diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Perizinan yang dimiliki Perseroan tersebut di atas berlaku sepanjang Perseroan melakukan kegiatan usahanya.

Perusahaan Anak

No.	Perusahaan Anak	Izin	Nomor & Tanggal Izin dan Instansi yang Memberi	Masa Berlaku
1.	PT PNM Investment Management	Izin Usaha Penasihat Investasi	KEP-16/D.04/2019 tanggal 2 April 2019 dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan	-
		Izin Usaha Manajer Investasi	KEP-01/PM/MI/1998 tanggal 27 Januari 1998 dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan	-
		Izin Usaha Penasihat Berjangka	0220200301903 diterbitkan oleh Lembaga OSS	-
		Nomor Induk Berusaha	0220200301903 diterbitkan oleh Lembaga OSS	-
2.	PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital	Izin Usaha Modal Ventura	352/KMK.017/2000 tanggal 23 Agustus 2000 oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia	-
		Izin Lokasi	9120109742736 tanggal 24 Juli 2019 oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	-

5. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 03 tanggal 6 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah dilaporkan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. AHU-AH.01.03-0020648 tanggal 14 Januari 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0006790.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 14 Januari 2021, diketahui susunan Dewan Komisaris Perseroan terakhir beserta keterangan identitasnya masing-masing adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Prof.Dr.Rully Indrawan, M.Si
Komisaris Independen	: M. Sholeh Amin, S.H, M.Hum
Komisaris Independen	: Veronica Colondam, M.Sc
Komisaris Independen	: Meidyah Indreswari, Ph.D. CA, CRMA., CCSA, CKM
Komisaris	: Parman Nataatmadja, S.E., MBA

Berdasarkan Akta Penegasan Pernyataan Keputusan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) No. 28 tanggal 8 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) disingkat PT PNM (Persero) No. AHU-AH.01.03-0419099 tanggal 15 Desember 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0210733.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020, diketahui susunan Direksi Perseroan terakhir beserta keterangan identitasnya masing-masing adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Arief Mulyadi
Direktur Keuangan	: R. Tjatur Herry Priyono
Direktur Bisnis	: Anton Fahlevie
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	: Muhamad Qudrat Gunadi
Direktur Kelembagaan	: Noer Fajrieansyah

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas masing-masing telah sesuai dengan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik dan telah mendapat persetujuan Uji Kemampuan dan Kepatutan dari OJK.

Informasi mengenai anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah diungkapkan pada Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 24 Mei 2019 dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I tahun 2019 dan Informasi Tambahan yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 27 November 2020 dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV tahun 2020.

Terhadap Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak terdapat perubahan sejak Penawaran Umum Berkelanjutan III Tahap IV tahun 2020, namun terdapat catatan pada 2 (dua) anggota Direksi yaitu Anton Fahlevie dan Noer Fajrieansyah serta 1 (satu) anggota Dewan Komisaris yaitu Parman Nataatmadja, S.E., MBA., yang belum memperoleh persetujuan uji kemampuan dan kepatutan dari OJK, dimana pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan persetujuan uji kemampuan dan kepatutan dari OJK terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris dimaksud telah diperoleh.

6. Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance)

Sejak diterbitkannya Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020 sampai dengan tanggal terbitnya Informasi Tambahan ini, tidak terdapat perubahan terhadap Tata Kelola Perusahaan Perseroan.

7. Sumber Daya Manusia**Komposisi Karyawan Tetap Menurut Status**

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Perseroan		
Tetap	3.505	3.300
Kontrak	5.105	4.605
Perusahaan Anak		
Tetap	64	59
Kontrak	34	40
Jumlah	8.708	8.004

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Aktivitas

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Perseroan	3.505	3.300
PNMIM	37	33
PNMVC	27	26
Jumlah	3.569	3.359

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jenjang Manajerial

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Perseroan		
Manajemen Puncak	23	24
Manajemen Menengah	319	291

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Manajemen Pelaksana	1.928	1.765
Staf Administrasi	1.235	1.220
Perusahaan Anak		
Manajemen Puncak	3	3
Manajemen Menengah	8	11
Manajemen Pelaksana	31	27
Staf Administrasi	22	18
Jumlah	3.569	3.359

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Usia

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Perseroan		
18 – 25 tahun	56	76
26 – 33 tahun	1.312	1.298
34 – 41 tahun	1.502	1.439
42 – 49 tahun	552	430
> 50 tahun	83	57
Perusahaan Anak		
18 – 25 tahun	3	6
26 – 33 tahun	25	17
34 – 41 tahun	13	14
42 – 49 tahun	18	13
> 50 tahun	5	9
Jumlah	3.569	3.359

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Perseroan		
S1/S2/S3	2.278	2.111
D3	500	540
SLTA	727	649
Di bawah SLTA	-	-
Perusahaan Anak		
S1/S2/S3	55	51
D3	6	6
SLTA	3	2
Di bawah SLTA	-	-
Jumlah	3.569	3.359

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Lokasi

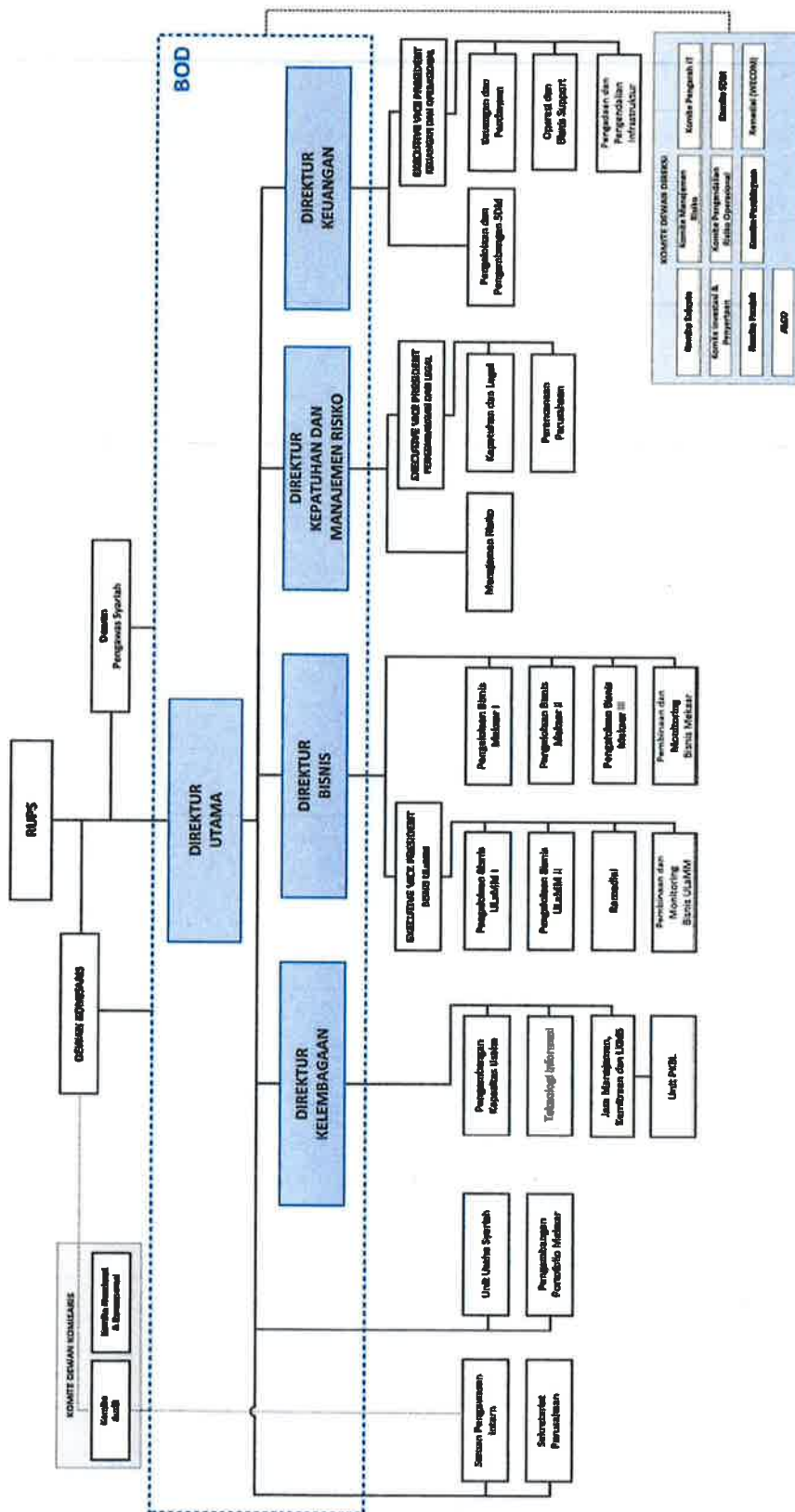
Lokasi	31 Desember 2020	Lokasi	31 Desember 2019
Perseroan		Perseroan	
Kantor Pusat	405	Kantor Pusat	381
Aceh	30	Aceh	32
Ambon	20	Ambon	21
Balikpapan	22	Balikpapan	23
Bandung	71	Bandung	70
Bangka Belitung	6	Bangka Belitung	5
Banjarmasin	46	Banjarmasin	48
Banjarnegara	34	Banjarnegara	28
Banyuwangi	46	Banyuwangi	43
Bau Bau	26	BauBau	23
Bekasi	34	Bekasi	32
Blitar	29	Blitar	28

Lokasi	31 Desember 2020	Lokasi	31 Desember 2019
Bogor	22	Bogor	22
Bojonegoro	36	Bojonegoro	35
Cimahi	30	Cimahi	29
Cirebon	46	Cirebon	49
Denpasar	60	Denpasar	58
Depok	19	Depok	18
Garut	53	Garut	54
Indramayu	29	Indramayu	33
Jakarta	40	Jambi	46
Jambi	48	Jember	61
Jember	58	Kaltara	5
Kaltara	4	Karawang	1
Karawang	1	Kediri	56
Kediri	56	Kendari	48
Kendari	48	Lamongan	35
Lamongan	36	Lampung	64
Lampung	62	Madiun	79
Madiun	84	Magelang	43
Magelang	42	Makassar	79
Makassar	79	Malang	60
Malang	58	Manado	40
Manado	40	Mataram	24
Mataram	23	Medan	88
Medan	89	Mojokerto	25
Mojokerto	27	Pacitan	31
Pacitan	30	Padang	80
Padang	76	Palembang	43
Palembang	46	Palopo	40
Palopo	45	Palu	30
Palu	30	Pasar Minggu	25
Pati	47	Pati	44
Pekanbaru	59	Pekanbaru	61
Pematang Siantar	50	Pematang Siantar	50
Pontianak	49	Pontianak	49
Probolinggo	38	Probolinggo	34
Purwokerto	42	Purwokerto	42
Samarinda	19	Samarinda	18
Semarang	60	Semarang	55
Serang	19	Senen	15
Sidikalang	44	Sidikalang	44
Singaraja	17	Sintang	23
Sintang	20	Singaraja	18
Solo	97	Solo	102
Subang	43	Subang	44
Sukabumi	31	Sukabumi	29
Surabaya	76	Surabaya	73
Tangerang	28	Tangerang	42
Tasikmalaya	48	Tasikmalaya	47
Tegal	71	Tegal	72
Tulungagung	35	Tulungagung	34
Wonogiri	41	Wonogiri	43
Yogyakarta	72	Yogyakarta	65
Mekaar 1 - Medan	41	Mekaar 1 - Medan	27
Mekaar 2 - Padang	17	Mekaar 2 - Padang	6
Mekaar 3 - Palembang	30	Mekaar 3 - Palembang	22
Mekaar 4 - Jakarta	50	Mekaar 4 - Jakarta	28
Mekaar 5 - Cirebon	21	Mekaar 5 - Cirebon	16
Mekaar 6 - Bandung	38	Mekaar 6 - Bandung	27
Mekaar 7 - Tasikmalaya	35	Mekaar 7 - Tasikmalaya	26
Mekaar 8 - Yogyakarta	20	Mekaar 8 - Yogyakarta	13
Mekaar 9 - Semarang	23	Mekaar 9 - Semarang	10
Mekaar 10 - Solo	17	Mekaar 10 - Solo	6
Mekaar 11 - Malang	18	Mekaar 11 - Malang	15
Mekaar 12 - Jember	26	Mekaar 12 - Jember	15
Mekaar 13 - Surabaya	32	Mekaar 13 - Surabaya	25

Lokasi	31 Desember 2020	Lokasi	31 Desember 2019
Mekaar 15 - Denpasar	20	Mekaar 15 - Denpasar	10
Mekaar 16 - Makassar	8	Mekaar 16 - Makassar	2
Mekaar 17 - Manado	2	Mekaar 17 - Manado	2
Mekaar 19 - Tegal	15	Mekaar 18 - Banjarmasin	3
Subtotal	3.505	Mekaar 19 - Tegal	8
		Subtotal	3.300
Perusahaan Anak		Perusahaan Anak	
IM Kantor Pusat	34	IM Kantor Pusat	30
IM Surabaya	3	IM Surabaya	3
VC Kantor Pusat	10	VC Kantor Pusat	11
VC Bandung	3	VC Bandung	2
VC Banjarmasin	1	VC Banjarmasin	1
VC Jakarta	1	VC Jakarta	1
VC Karawang	2	VC Karawang	3
VC Kediri	1	VC Malang	1
VC Solo	3	VC Solo	3
VC Surabaya	5	VC Surabaya	4
VC Cirebon	1	Subtotal	59
Subtotal	64	Jumlah	3.359
Jumlah	3.569		

8. Struktur Organisasi Perseroan

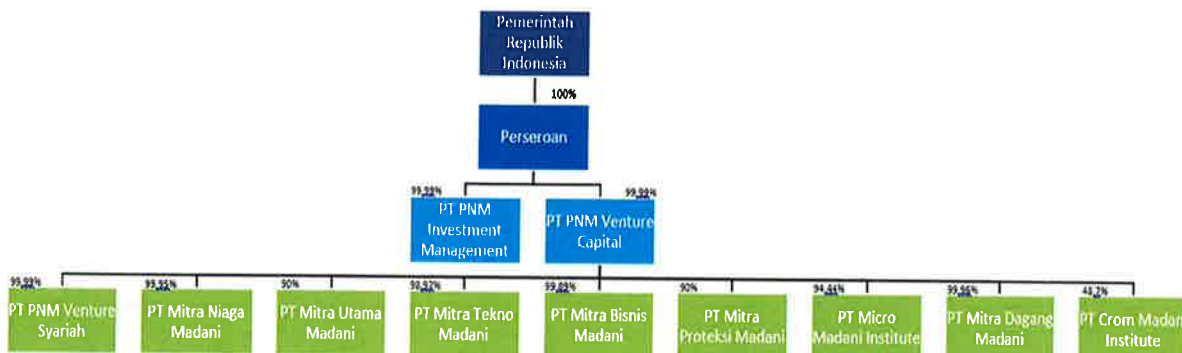
Struktur organisasi Perseroan pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



9. Struktur Kepemilikan serta Hubungan Pengawasan dan Pengurusan Perseroan

Struktur Kepemilikan Perseroan

Berikut merupakan struktur kepemilikan Perseroan terakhir:



Ultimate Beneficial Owner ("UBO") Perseroan

Bahwa guna memenuhi kewajiban pelaporan pemilik manfaat kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Perpres Nomor 13 Tahun 2018 telah dilakukan Perseroan dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 16 Desember 2020 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Direksi menyatakan diri sebagai Pemilik Manfaat dari korporasi Perseroan dengan kriteria menerima manfaat dari perseroan terbatas.

Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Perusahaan Anak

Nama	Jabatan di Entitas		
	Perseroan	PNMIM	PNMVC
Rully Indrawan	KU	-	-
M. Sholeh Amin	KI	-	-
Veronica Colondam	KI	-	-
Meidyah Indreswari, SE.Ak, M.Sc. Ph.D. CKM CCSA CCMM	KI	-	-
Parman Nataatmadja	K	-	-
Arief Mulyadi	DU	KU	KU
R. Tjatur Herry Priyono	D	K	K
Muhammad Qudrat Gunadi	D	-	-
Anton Fahlevie	D	-	-
Noer Fajrieansyah	D	-	-

Keterangan:

KU – Komisaris Utama, KI – Komisaris Independen, DU – Direktur Utama, D - Direktur

10. Keterangan Mengenai Perusahaan Anak

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki 2 (dua) Perusahaan Anak dengan kepemilikan di atas 50%, dengan keterangan sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan Perseroan	Status Operasional
1	PT PNM Investment Management	Jasa kepenasihatn keuangan dan manajemen investasi	99,99%	1996	1999	Beroperasi
2	PT PNM Venture Capital	Jasa pembiayaan modal ventura	99,99%	1999	2000	Beroperasi

Selain 3 (tiga) Perusahaan Anak tersebut, Perseroan masih memiliki 1 (satu) perusahaan penyertaan lain yang persentasenya di bawah 50% yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan Perseroan	Status Operasional
1	PT Syarikat Takaful Indonesia	Jasa Asuransi	6,92%	1994	2000	Beroperasi

Terdapat pengalihan kepemilikan atas 1 (satu) entitas dari Perseroan kepada PNMVS dengan keterangan sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Akta Pengalihan	Nomor & Tanggal Akta	Notaris
1	PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Haji Miskin	Pemindahan Hak-Hak Atas Saham	52 Tgl. 27 Oktober 2020	Hadijah, S.H.

Terhadap perubahan kepemilikan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Haji Miskin telah menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dikarenakan adanya perubahan PSP baru berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-31/KO/052/2020 tanggal 12 Agustus 2020 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan PT PNM Ventura Syariah Selaku Calon Pemegang Saham Pengendali PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Haji Miskin melalui Pengambilalihan (Akuisisi) sebagaimana termuat dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan No. SR-188/KO.052/2020 tanggal 12 Agustus 2020 perihal Keputusan atas Pencalonan Pemegang Saham Pengendali PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Haji Miskin Melalui Pengambilalihan (Akuisisi)

11. Asuransi

Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaan yang dimiliki berupa peralatan, perlengkapan dan bangunan kantor yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya pada beberapa perusahaan asuransi pihak ketiga dalam jumlah yang memadai, dengan keterangan sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan Asuransi	Jenis Asuransi	Masa Berlaku (sampai dengan)
1.	PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur	Property All Risk	16 Maret 2021
		Property All Risk	12 Maret 2021
		Property All Risk	29 Januari 2022
		Property All Risk	11 Maret 2021
2.	PT Asuransi Binagriya Upakara	Property All Risk	20 April 2021
		Property All Risk	21 April 2021
		Property All Risk	23 Mei 2021
		Property All Risk	2 Agustus 2021
		Property All Risk	22 Maret 2021
		Property All Risk	1 April 2021
		Property All Risk	4 April 2021
		Property All Risk	4 Mei 2021
		Property All Risk	4 April 2021
		Property All Risk	12 Mei 2021
		Property All Risk	18 Agustus 2021
		Property All Risk	8 April 2021
		Property All Risk	8 November 2021
		Property All Risk	19 November 2021
		Gempa Bumi	23 Mei 2021
		Gempa Bumi	23 Maret 2021
		Gempa Bumi	1 April 2021
		Gempa Bumi	4 April 2021
		Gempa Bumi	19 Februari 2022
		Gempa Bumi	4 Mei 2021
		Gempa Bumi	12 Mei 2021
		Gempa Bumi	18 Agustus 2021
		Gempa Bumi	19 November 2021
3.	PT BRI Asuransi Indonesia	Property All Risk	1 November 2021
		Property All Risk	10 April 2021
		Property All Risk	9 Maret 2021
		Property All Risk	1 April 2021
		Property All Risk	21 Juni 2021

No	Nama Perusahaan Asuransi	Jenis Asuransi	Masa Berlaku (sampai dengan)
		Property All Risk	5 April 2021
		Property All Risk	1 April 2021
		Property All Risk	27 April 2021
		Property All Risk	1 April 2021
		Property All Risk	19 Mei 2021
		Property All Risk	1 April 2021
		Property All Risk	22 Maret 2021
		Property All Risk	6 April 2021
		Property All Risk	4 Januari 2022
		Property All Risk	1 Januari 2022
		Property All Risk	8 November 2021
		Property All Risk	1 Agustus 2021
		Property All Risk	26 Agustus 2021
		Property All Risk	5 November 2021
		Property All Risk	17 November 2021
		Property All Risk	11 Oktober 2021
		Property All Risk	1 September 2021
		Gempa Bumi	1 November 2021
		Gempa Bumi	10 April 2021
		Gempa Bumi	9 Maret 2021
		Gempa Bumi	1 April 2021
		Gempa Bumi	21 Juni 2021
		Gempa Bumi	5 April 2021
		Gempa Bumi	1 April 2021
		Gempa Bumi	27 April 2021
		Gempa Bumi	1 April 2021
		Gempa Bumi	19 Mei 2021
		Gempa Bumi	1 April 2021
		Gempa Bumi	22 Maret 2021
		Gempa Bumi	1 Januari 2022
		Gempa Bumi	28 Juni 2021
		Gempa Bumi	1 September 2021
		Gempa Bumi	30 Juni 2021
		Gempa Bumi	8 November 2021
		Gempa Bumi	1 Agustus 2021
		Gempa Bumi	26 Agustus 2021
		Gempa Bumi	17 Desember 2021
		Gempa Bumi	11 Oktober 2021
		Gempa Bumi	1 September 2021
4.	PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia	Property All Risk	15 Januari 2022
		Property All Risk	20 Januari 2022
		Property All Risk	4 Januari 2022
		Gempa Bumi	15 Januari 2022
		Gempa Bumi	20 Januari 2022
		Gempa Bumi	4 Januari 2022

Selain asuransi-asuransi di atas, pada saat ini terdapat asuransi yang sedang dalam proses perpanjangan, antara lain:

- Kantor Cabang Bekasi
- Kantor Cabang Pontianak
- Kantor Cabang Subang
- Kantor Cabang Mataram
- Kantor Cabang Tangerang
- Kantor Cabang Singaraja
- Kantor Cabang Sidikalang
- Kantor Cabang Pematang Siantar
- Kantor Cabang Pati
- Kantor Cabang Malang
- Kantor Cabang Jember
- Kantor Cabang Kendari
- Kantor Cabang Depok

- Kantor Cabang Blitar
- Kantor Cabang Lamongan
- Kantor Cabang Solo

Perseroan berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas harta kekayaan dan bangunan kantor yang disewa Perseroan.

12. Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan melakukan berbagai transaksi dengan beberapa Pihak Afiliasi berdasarkan syarat-syarat yang disepakati bersama. Meski begitu, nilai transaksi Perseroan dengan Pihak Afiliasi bersifat wajar.

Saldo atas transaksi Perseroan dengan Pihak Afiliasi per tanggal 31 Desember 2020 telah sesuai dengan catatan pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan tertanggal 31 Desember 2020.

Tidak terdapat tambahan informasi mengenai Transaksi Perseroan dengan Pihak Afiliasi yang bersifat material sejak Informasi Tambahan yang diterbitkan dalam rangka PUB III PNM Tahap IV Tahun 2020.

Transaksi Berdasarkan Hubungan dan Jenis

Pihak Afiliasi	Hubungan	Jenis Transaksi	Jangka Waktu
Pemerintah Republik Indonesia	Pemegang saham pengendali	Surat Utang Pemerintah	-
PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital	Perusahaan Anak	Penyertaan Modal	Tidak ada jangka waktu
PT Permodalan Nasional Madani Investment Management	Perusahaan Anak	Penyertaan Modal	Tidak ada jangka waktu
		Kontrak Pengelolaan Dana dan Reksadana	Jangka waktu diatur pada masing-masing perjanjian
PT Permodalan Nasional Madani Venture Syariah	Dimiliki oleh Perusahaan Anak Perseroan, PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital	Penyertaan Modal dengan prinsip syariah	-
PT Mitra Bisnis Madani	Dimiliki oleh Perusahaan Anak Perseroan, PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital	Persewaan dan Perdagangan	Jangka waktu diatur dalam masing-masing perjanjian
PT Mitra Utama Madani	Dimiliki oleh Perusahaan Anak Perseroan, PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital	Sewa tenaga Kerja	Jangka waktu diatur dalam masing-masing perjanjian
PT Mitra Niaga Madani	Dimiliki oleh Perusahaan Anak Perseroan, PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital	Sewa Kendaraan Operasional Sewa Kantor	Jangka waktu diatur dalam masing-masing perjanjian
PT Mitra Tekno Madani	Dimiliki oleh Perusahaan Anak Perseroan, PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital	Penyertaan Modal oleh Perusahaan Anak	Tidak ada jangka waktu
PT Mitra Proteksi Madani	Dimiliki oleh Perusahaan Anak Perseroan, PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital	Jasa Pialang Asuransi	Jangka waktu diatur dalam masing-masing perjanjian
PT Micro Madani Institute	Dimiliki oleh Perusahaan Anak Perseroan, PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital	Jasa Konsultasi Managemen	Tidak ada jangka waktu
PT Mitra Dagang Madani	Dimiliki oleh Perusahaan Anak Perseroan, PT Permodalan Nasional Madani Venture Capital	Perdagangan dan Jasa	Tidak ada jangka waktu
PT Crome Madani Indonesia	Dimiliki oleh Perusahaan Anak Perseroan, PT Permodalan	Perdagangan besar dan eceran Jasa dan Komunikasi	Tidak ada jangka waktu

Pihak Afiliasi	Hubungan	Jenis Transaksi	Jangka Waktu
	Nasional Madani Venture Capital		
PT BPRS PNM Mentari	Dimiliki oleh Anak dari Perusahaan Anak, PT PNM Venture Syariah	Investasi pada entitas asosiasi	Tidak ada jangka waktu
PT BPRS PNM Patuh Beramal	Dimiliki oleh Anak dari Perusahaan Anak, PT PNM Venture Syariah	Investasi pada entitas asosiasi	Tidak ada jangka waktu
PT BPR Rizky Barokah	Dimiliki oleh Anak dari Perusahaan Anak, PT PNM Venture Syariah	Investasi pada entitas asosiasi	-Tidak ada jangka waktu
PT BPRS Haji Miskin	Dimiliki oleh Anak dari Perusahaan Anak, PT PNM Venture Syariah	Investasi pada entitas asosiasi	Tidak ada jangka waktu
PT BPRS Ampek Angkek Candung	Dimiliki oleh Anak dari Perusahaan Anak, PT PNM Venture Syariah	Investasi pada entitas asosiasi	Tidak ada jangka waktu
PT Syarikat Takaful Indonesia	Perseroan memiliki kurang dari 20% saham perusahaan	Investasi pada entitas asosiasi	Tidak ada jangka waktu
PT BPRS Daya Artha Mentari	Dimiliki oleh Anak dari Perusahaan Anak, PT PNM Venture Syariah	Investasi pada entitas asosiasi	Tidak ada jangka waktu
PT BPRS Bandar Lampung	Dimiliki oleh Anak dari Perusahaan Anak, PT PNM Venture Syariah	Investasi pada entitas asosiasi	Tidak ada jangka waktu
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama	Kas dan setara kas serta utang bank	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama	Kas dan setara kas serta utang bank	
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama	Utang lembaga keuangan	24 Desember 2013 – 24 Desember 2020
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama	Kas dan setara kas serta utang bank	
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama	Kas dan setara kas serta utang bank	Jangka waktu selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal 13 September 2018

Selain itu, Perseroan juga melakukan perjanjian sewa kendaraan bermotor dengan PT Mitra Bisnis Madani yang merupakan perusahaan anak dari PNMVC. Berikut merupakan rincian dari perjanjian sewa tersebut:

No	KDO	Posisi	Jenis Kendaraan	Perjanjian Sewa	Nomor Polisi	Awal Sewa	Akhir Sewa
1	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Mercedes Benz Jeep GLE 250d A/T	031/MBM-PSW/DIR/II/2019	B 1864 PJO	26-Feb-19	25-Feb-22
2	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Mercedes Benz Sedan E 250d A/T	031/MBM-PSW/DIR/II/2019	B 1969 PAI	26-Feb-19	25-Feb-22
3	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Mercedes Benz Sedan E 250d A/T	031/MBM-PSW/DIR/II/2019	B 1984 PAI	26-Feb-19	25-Feb-22
4	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Fortuner VRZ 2.4 A/T	061/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 1826 PJO	01-Apr-19	31-Mar-24
5	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Fortuner VRZ 2.4 A/T	061/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 1857 PJO	01-Apr-19	31-Mar-24
6	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Fortuner VRZ 2.4 A/T	061/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 1865 PJO	01-Apr-19	31-Mar-24
7	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova G 2.0 M/T	226/MBM-PSW/DIR/XI/2018	B 2159 PFP	02-Nov-18	01-Nov-21
8	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Avanza 1.3 M/T	138/MBM-PSW/DIR/VI/2019	B 2135 PFZ	19-Jun-19	18-Jun-22
9	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Avanza 1.3 M/T	138/MBM-PSW/DIR/VI/2019	B 2564 PFY	19-Jun-19	18-Jun-22
10	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Avanza 1.3 M/T	138/MBM-PSW/DIR/VI/2019	B 2133 PFZ	19-Jun-19	18-Jun-22

No	KDO	Posisi	Jenis Kendaraan	Perjanjian Sewa	Nomor Polisi	Awal Sewa	Akhir Sewa
11	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Avanza 1.3 M/T	138/MBM-PSW/DIR/VI/2019	B 2568 PFY	19-Jun-19	18-Jun-22
12	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova G 2.0 A/T	045/MBM-PSW/DIR/III/2018	B 2477 PFD	14-Mar-18	13-Mar-23
13	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova G 2.0 A/T	045/MBM-PSW/DIR/III/2018	B 2543 PFD	14-Mar-18	13-Mar-23
14	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova G 2.0 A/T	192/MBM-PSW/DIR/XI/2017	B 1115 PIV	01-Nov-17	01-Nov-22
15	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova G 2.0 A/T	062/MBM-PSW/DIR/IV/2018	B 2404 PFE	03-Apr-18	02-Apr-23
16	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova G 2.0 A/T	192/MBM-PSW/DIR/XI/2017	B 1112 PIV	01-Nov-17	01-Nov-22
17	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova G 2.0 A/T	192/MBM-PSW/DIR/XI/2017	B 1114 PIV	01-Nov-17	01-Nov-22
18	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova G 2.0 A/T	192/MBM-PSW/DIR/XI/2017	B 1944 PIU	01-Nov-17	01-Nov-22
19	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova G 2.0 A/T	045/MBM-PSW/DIR/III/2018	B 2476 PFD	14-Mar-18	13-Mar-23
20	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova G 2.0 A/T	193/MBM-PSW/DIR/XI/2017	B 1429 PIW	16-Nov-17	15-Nov-22
21	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova G 2.0 A/T	192/MBM-PSW/DIR/XI/2017	B 1108 PIV	01-Nov-17	01-Nov-22
22	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova V 2.4 Diesel A/T	062/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2402 PFV	01-Apr-19	31-Mar-24
23	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova V 2.4 Diesel A/T	062/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2404 PFV	01-Apr-19	31-Mar-24
24	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova V 2.4 Diesel A/T	062/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2406 PFV	01-Apr-19	31-Mar-24
25	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova V 2.4 Diesel A/T	062/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2408 PFV	01-Apr-19	31-Mar-24
26	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova V 2.4 Diesel A/T	062/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2669 PFV	01-Apr-19	31-Mar-24
27	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova V 2.4 Diesel A/T	062/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2671 PFV	01-Apr-19	31-Mar-24
28	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova V 2.4 Diesel A/T	062/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2673 PFV	01-Apr-19	31-Mar-24
29	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova V 2.4 Diesel A/T	062/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2675 PFV	01-Apr-19	31-Mar-24
30	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova V 2.4 Diesel A/T	062/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2679 PFV	01-Apr-19	31-Mar-24
31	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova V 2.4 Diesel A/T	062/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2681 PFV	01-Apr-19	31-Mar-24
32	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova V 2.4 Diesel A/T	062/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2683 PFV	01-Apr-19	31-Mar-24
33	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova V 2.4 Diesel A/T	062/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2685 PFV	01-Apr-19	31-Mar-24
34	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova V 2.4 Diesel A/T	062/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2737 PFV	01-Apr-19	31-Mar-24
35	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova V 2.4 Diesel A/T	062/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2739 PFV	01-Apr-19	31-Mar-24
36	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova V 2.4 Diesel A/T	062/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2741 PFV	01-Apr-19	31-Mar-24
37	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova V 2.4 Diesel A/T	062/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2743 PFV	01-Apr-19	31-Mar-24
38	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova V 2.4 Diesel A/T	062/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2745 PFV	01-Apr-19	31-Mar-24
39	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova V 2.4 Diesel A/T	062/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2747 PFV	01-Apr-19	31-Mar-24
40	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova V 2.4 Diesel A/T	062/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2749 PFV	01-Apr-19	31-Mar-24
41	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova V 2.4 Diesel A/T	062/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2837 PFV	01-Apr-19	31-Mar-24

No	KDO	Posisi	Jenis Kendaraan	Perjanjian Sewa	Nomor Polisi	Awal Sewa	Akhir Sewa
42	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova V 2.4 Diesel A/T	062/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2677 PFV	01-Apr-19	31-Mar-24
43	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova V 2.4 Diesel A/T	062/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2500 PFV	01-Apr-19	31-Mar-24
44	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Rush G B A/T	068/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2897 PFW	22-Apr-19	21-Apr-24
45	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Rush G B A/T	068/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2041 PFW	22-Apr-19	21-Apr-24
46	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Rush G B A/T	068/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2039 PFW	22-Apr-19	21-Apr-24
47	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Rush G B A/T	068/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2049 PFW	22-Apr-19	21-Apr-24
48	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Rush G B A/T	068/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2313 PVW	22-Apr-19	21-Apr-24
49	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Rush G B A/T	068/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2692 PFW	22-Apr-19	21-Apr-24
50	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Rush G B A/T	068/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2690 PFW	22-Apr-19	21-Apr-24
51	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Rush G B A/T	068/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2580 PFW	22-Apr-19	21-Apr-24
52	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Rush G B A/T	068/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2572 PFW	22-Apr-19	21-Apr-24
53	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Rush G B A/T	068/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2568 PFW	22-Apr-19	21-Apr-24
54	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Rush G B A/T	068/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2570 PFW	22-Apr-19	21-Apr-24
55	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Rush G B A/T	068/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2389 PFX	22-Apr-19	21-Apr-24
56	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Rush G B A/T	068/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2263 PFX	22-Apr-19	21-Apr-24
57	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Rush G B A/T	068/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2574 PFW	22-Apr-19	21-Apr-24
58	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Rush G B A/T	068/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2582 PFW	22-Apr-19	21-Apr-24
59	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Rush G B A/T	068/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2584 PFW	22-Apr-19	21-Apr-24
60	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Rush G B A/T	068/MBM-PSW/DIR/IV/2019	B 2043 PFW	22-Apr-19	21-Apr-24
61	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova G 2.0 A/T	192/MBM-PSW/DIR/XI/2017	B 1116 PIV	01-Nov-17	01-Nov-22
62	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova G 2.0 A/T	192/MBM-PSW/DIR/XI/2017	B 1117 PIV	01-Nov-17	01-Nov-22
63	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova G 2.0 A/T	192/MBM-PSW/DIR/XI/2017	B 1239 PIV	01-Nov-17	01-Nov-22
64	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova G 2.0 A/T	192/MBM-PSW/DIR/XI/2017	B 1247 PIV	01-Nov-17	01-Nov-22
65	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova G 2.0 A/T	192/MBM-PSW/DIR/XI/2017	B 1245 PIV	01-Nov-17	01-Nov-22
66	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Innova G 2.0 A/T	192/MBM-PSW/DIR/XI/2017	B 1236 PIV	01-Nov-17	01-Nov-22
67	Motor	Kantor Pusat PT. PNM	Honda Beat Sporty CW	227/MBM-PSW/DIR/IX/2018	B 3925 PGJ	24-Oct-2018	23-Oct-2021
68	Motor	Kantor Pusat PT. PNM	Honda Revo Fit FI 110 cc	119/MBM-PSW/DIR/VII/2018	B 3706 PFR	05-Jul-18	06-Jul-21
69				136/MBM-ADD/DIR/X/2018			
70	Motor	Kantor Pusat PT. PNM	Honda Revo Fit FI 110 cc	439/MBM-PSW/DIR/XII/2020	B 3386 PJG	18-Dec-2020	17-Dec-2021
71	Motor	Kantor Pusat PT. PNM	Honda Revo Fit FI 110 cc	439/MBM-PSW/DIR/XII/2020	B 3477 PJG	18-Dec-2020	17-Dec-2021
72	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Lexus RX 300 F-Sport 4x2 AT	440/MBM-PSW/DIR/XII/2020	B 1549 SSR	4-Dec-2020	3-Dec-2023
73	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Alphard G 2.5 AT	370/MBM-PSW/DIR/X/2020	B 1599 JG	8-Oct-2020	7-Oct-2023

No	KDO	Posisi	Jenis Kendaraan	Perjanjian Sewa	Nomor Polisi	Awal Sewa	Akhir Sewa
74	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Alphard G 2.5 AT	370/MBM-PSW/DIR/X/2020	B 2574 PKU	8-Oct-2020	7-Oct-2023
75	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Alphard G 2.5 AT	370/MBM-PSW/DIR/X/2020	B 2142 PFP	8-Oct-2020	7-Oct-2023
76	Mobil	Kantor Pusat PT. PNM	Toyota Alphard G 2.5 AT	370/MBM-PSW/DIR/X/2020	B 623 PNM	8-Oct-2020	7-Oct-2023

Lebih lanjut, Perseroan melakukan perjanjian sewa ruangan atau kantor dengan PT Mitra Niaga Madani yang merupakan perusahaan anak dari PNMVC. Pada 31 Desember 2020, ruangan atau kantor yang disewa oleh Perseroan berjumlah 1.594 (seribu lima ratus sembilan puluh empat) ruangan dan bangunan.

13. Perjanjian Penting yang Dilakukan Perseroan

- (1) Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 37 tanggal 20 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Mochmahad Nova Faisal S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara PT Bank Tabungan Negara Tbk, dengan Perseroan telah ditandatangani perjanjian kredit sejumlah Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah). Jangka waktu kredit ini adalah 36 (tiga puluh enam) bulan dengan tingkat bunga 9,20%. Kredit ini digunakan untuk tujuan modal kerja.
- (2) Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 48 tanggal 20 November 2020, yang dibuat dihadapan Nanette Chayane Handari Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta, antara PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dengan Perseroan telah ditandatangani perjanjian kredit sejumlah Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah). Jangka waktu kredit ini adalah 12 (dua belas) bulan dengan tingkat suku bunga 10%. Fasilitas kredit ini digunakan untuk tujuan modal kerja.
- (3) Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 44 tanggal 19 November 2020 yang dibuat dihadapan Muchlis Patahna S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara PT Bank DKI dengan Perseroan telah ditandatangani perjanjian penyediaan fasilitas kredit sejumlah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah). Jangka waktu fasilitas kredit ini adalah 42 (empat puluh dua) bulan dengan tingkat bunga 9,5%. Fasilitas kredit ini digunakan untuk tujuan modal kerja.
- (4) Berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian *Line Facility* untuk Pembiayaan Mudharabah Nomor 12 tanggal 30 November 2020 yang dibuat dihadapan Nurhasanah S.H., Notaris di Jakarta antara PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, dengan Perseroan telah ditandatangani perjanjian kredit sejumlah Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah). Jangka waktu perjanjian kredit modal kerja ini adalah 12 (dua belas bulan).

Berikut merupakan perjanjian-perjanjian fasilitas kredit pinjaman bank dengan Perseroan:

No	Nama Bank	Plafon (Rp miliar)	Suku Bunga (%)	No. Perjanjian Kredit	Tanggal Perjanjian Kredit	Jangka Waktu	Outstanding per Des 2020 (Rp)	Tanggal Jatuh Tempo
1	PT Bank Tabungan Negara Tbk	750	9,20	Akta Perjanjian Kredit Nomor 37	20 Oktober 2020	36 bulan	0	20 Oktober 2023
2	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	200	10%	Akta Perjanjian Kredit Nomor 48	20 November 2020	12 bulan	0	20 November 2021
3	PT Bank DKI	300	9,5%	Akta Perjanjian Kerja Nomor 44	19 November 2020	42 bulan	0	19 Mei 2024
4	PT Bank Muamalat Tbk,	200	-	Akta Perjanjian Pemberian <i>Line Facility</i> untuk Pembiayaan Mudharabah Nomor 12	30 November 2020	12 bulan	0	30 November 2021

14. Perkara yang Dihadapi

Perseroan dan Perusahaan Anak, serta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat dalam:

- perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan, baik di Indonesia maupun di luar negeri;
- perselisihan administratif dengan instansi Pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan;

- perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan; atau
- sengketa hukum/perselisihan di luar lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri

yang secara material dapat memperngaruhi secara berarti kegiatan usaha dan kelangsungan usaha Perseroan.

Perseroan juga tidak pernah atau tidak sedang menerima somasi yang dapat mempengaruhi secara negatif dan material kegiatan usaha.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tercatat terlibat dalam 74 (tujuh puluh empat) perkara perdata pada pengadilan negeri-pengadilan negeri di wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Perkara-perkara tersebut berkaitan dengan kegiatan operasional Perseroan, yang sebagian besar perkaranya diajukan oleh debitur dalam hubungannya dengan penjualan atau eksekusi atas barang-barang agunan yang menjadi jaminan kredit debitur. Adapun perkara perdata yang melibatkan Perseroan dan sebagai salah satu pihak di dalamnya adalah sebagai berikut:

No	No Perkara	Dasar Gugatan	Tanggal Regis	Kedudukan Perseroan	Tingkat Pemeriksaan	Materil	Immateril
1	63/Pdt.8th/2017/PN Sim	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Atas Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan	04 Sep 2017	Termohon Kasasi	Tingkat Kasasi	0	0
2	23/PDT.G/2020/PN-TBT	Gugatan Tuntutan Pembatalan Akta Perjanjian Kredit Karena PENGUGAT Mengklaim Tidak Pernah Menghadap Notaris.	29 Jun 2020	Tergugat I Dan Tergugat II	Tingkat Pengadilan Negeri	620.000.000	1.620.000.000
3	38/PDT.G/2020/PN MDN	Penggugat Adalah Nasabah Yang Menuntut Agar Dicabut Hak Tanggungan Atas Objek Jaminan	23 Jan 2020	Tergugat I	Tingkat Pengadilan Negeri	550.000.000	1.000.000.000
4	53/Pdt.G/2019/PN Stb	Penggugat Adalah Nasabah Yang Menuntut Agar Dicabut Hak Tanggungan Atas Objek Jaminan	02 Dec 2019	Turut Tergugat II	Tingkat Pengadilan Negeri	500.000.000	1.000.000.000
5	77/Pdt.G/2020/Pn Sim	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Atas Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan	04 Sep 2020	Tergugat II	Tingkat Pengadilan Negeri	0	1.000.000.000
6	35/Pdt.G/2019/PN Kis	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Atas Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Diajukan Suami Nasabah.	01 Jul 2019	Tergbanding I	Tingkat Banding	0	0
7	114/Pdt.G/2020/Pn-Mdn	Gugatan Ke-2 Diajukan Nasabah Atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, Gugatan Pertama Damai	06 Mar 2020	Tergugat I	Tingkat Pengadilan Negeri	20.000.000	300.000.000
8	57/Pdt.G/2020/Pn.Sim	Gugatan Diajukan Oleh Pihak Ke Tiga Yang Menyewa Tempat Yang Dijadikan Objek Jaminan Oleh Nasabah	14 Jul 2020	Tergugat Iii	Tingkat Pengadilan Negeri	30.000.000	500.000
9	W2.U16/299/HT.04.10/I/2019	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Atas Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan	04 Sep 2017	Termohon Kasasi	Tingkat Kasasi	0	0

No	No Perkara	Dasar Gugatan	Tanggal Regis	Kedudukan Perseroan	Tingkat Pemeriksaan	Materil	Immateril
10	86/Pdt.Bth/2017/PN.SIM	Gugatan Perlawanan Diajukan Oleh PNM Atas Pelaksanaan Eksekusi Lelang Jaminan Milik Nasabah Yang Ada Di PNM, Yang Permohonan Eksekusinya Dilakukan Oleh Nurmala Nababan Atas Dasar Hutang Piutang Dengan Nasabah Yang Telah Diputus Sebelumnya Oleh PN Simalungun	15 Nov 2017	Pemohon Kasasi	Tingkat Kasasi	0	0
11	96/Pdt.G/2020/Pn-Rap	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Atas Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan	02 Dec 2020	Tergugat	Tingkat Pengadilan Negeri	5.000.000	5.000.000.000
12	4/Pdt..G//2020/PN.Jmb	Gugatan Pihak Ketiga Atas Objek Jaminan Nasabah Atas Alasan Bahwa Objek Jaminan Diperoleh Dari Penipuan Dan Penggelapan	06 Jan 2020	Termohon Kasasi	Tingkat Kasasi	0	0
13	116/Pdt.G/2020/PN Jmb	Gugatan PMH Diajukan Nasabah Atas Keberatan Lelang Dan Tuntutan Agar Direstruktur Sesuai Kemampuan Bayarnya	02 Sep 2020	Tergugat	Tingkat Pengadilan Negeri	0	0
14	214/Pdt.G/2019/PN.Pbr	Gugatan Nasabah Kedua Atas Rencana Lelang Eksekusi Hak Tanggungan	29 Aug 2019	Termohon Kasasi li	Tingkat Kasasi	0	0
15	83/PDT.G/2020/PN.PBR	Gugatan Nasabah Atas Rencana Lelang Eksekusi Hak Tanggungan	17 Mar 2020	Turut Terbanding I	Tingkat Banding	40.000.000	1.000.000.000
16	1/Pdt.G/2020/PN Mbn	Gugatan Permohonan Restrukturisasi	23 Jan 2020	Termohon Kasasi	Tingkat Kasasi	0	1.000.000.000
17	174/PDT.G/2020/PN.TJK	Gugatan Nasabah Atas Keberatan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan	30 Sep 2020	Tergugat	Tingkat Pengadilan Negeri	0	0
18	257/Pdt.G/2020/Pn Cbi	Gugatan Keberatan Nasabah Atas Penjualan Agunan Secara Sukarela	02 Nov 2020	Tergugat 1	Tingkat Pengadilan Negeri	104.000.000	500.000.000
19	586/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr	Gugatan Nasabah Atas Keberatan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan	20 Oct 2020	Tergugat 2	Tingkat Pengadilan Negeri	250.000.000	175.000.000
20	1/Pdt.G/2020/PN Pwk	Gugatan Permohonan Restrukturisasi	23 Jan 2020	Termohon Kasasi	Tingkat Kasasi	0	0
21	6/Pdt.G/2020/PN.Sbr	Gugatan Isteri Nasabah Atas Asuransi Kematian Dan Meminta Pengembalian Objek Jaminan	06 Feb 2020	Pemohon Banding	Tingkat Kasasi	0	0
22	30/Pdt.G/2020/PN. Pml	Gugatan Nasabah Atas Keberatan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan	20 Oct 2020	Tergugat I	Tingkat Pengadilan Negeri	467.500.000	10.000.000
23	146/PDT.BANT/2020/PN.BDG	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Diajukan Pihak Ke Tiga Terhadap Nasabah Dan PNM Terkait Objek Jaminan Yang Diklaim Sebagai Hak Waris Yang Belum Dibagi	17 Apr 2020	Tergugat II	Tingkat Pengadilan Negeri	0	0

No	No Perkara	Dasar Gugatan	Tanggal Regis	Kedudukan Perseroan	Tingkat Pemeriksaan	Materil	Immateril
24	94/Pdt-G/E-Court/2020/Pn.Bdg	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Diajukan Pihak Ke Tiga Terhadap Nasabah Dan PNM Terkait Objek Jaminan Yang Dijaminkan Nasabah Ke PNM	26 Feb 2020	Tergugat Iii	Tingkat Pengadilan Negeri	0	0
25	53/PDT.G/2020/PN CLP	Gugatan Pihak Ketiga (Ahli Waris) Atas Jaminan Yang Digunakan Sebagai Jaminan Pembiayaan Nasabah	05 Oct 2020	Tergugat li	Tingkat Pengadilan Negeri	0	0
26	62/PDT.G/2020/PN.BTL	Gugatan Nasabah Atas Keberatan Proses Lelang Yang Akan Dilakukan Oleh PNM	16 Jul 2020	Tergugat I	Tingkat Pengadilan Negeri	0	0
27	03/Pdt/G/2019/PN.Unr	Gugatan Nasabah Atas Keberatan Proses Lelang Yang Akan Dilakukan Oleh PNM	11 Jan 2019	Termohon Kasasi I	Tingkat Kasasi	0	0
28	21/Pdt.G/2018/PN Tmg	Gugatan Nasabah Atas Keberatan Proses Lelang Yang Akan Dilakukan Oleh PNM	26 Apr 2018	Terbanding (Tergugat 1)	Tingkat Banding	0	0
29	125/PDT/2019/PN.UNR	Gugatan Nasabah Atas Keberatan Proses Lelang Yang Akan Dilakukan Oleh PNM	10 Dec 2018	Terbanding li	Tingkat Banding	200.000.000	20.000.000.000
30	07/PDT/2019/PN.KDL	Gugatan Nasabah Atas Keberatan Proses Lelang Yang Akan Dilakukan Oleh PNM	19 Feb 2019	Termohon Kasasi li	Tingkat Kasasi	50.000.000	1.000.000.000
31	332	Gugatan Nasabah Atas Keberatan Proses Lelang Yang Akan Dilakukan Oleh PNM	14 Feb 2018	Termohon Kasasi	Tingkat Kasasi	0	0
32	1.Pdt.G/2020/Pn.Kbm	Gugatan Nasabah Atas Keberatan Proses Lelang Yang Akan Dilakukan Oleh PNM	07 Jan 2020	Terbanding I	Tingkat Banding	0	0
33	22/Pdt.G/2020/PN Kds	Gugatan Nasabah Atas Keberatan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Yang Akan Dilakukan Oleh PNM	10 Jul 2020	Tergugat I	Tingkat Pengadilan Negeri	0	0
34	61/Pdt.G/2019/PN.Kds	Gugatan Nasabah Atas Keberatan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Yang Akan Dilakukan Oleh PNM	16 Dec 2019	Terbanding I	Tingkat Banding	50.000.000	100.000.000
35	1602/Pdt.G/2019/Pa. Pwrj	Gugatan PMH Oleh Nasabah Ulamm Syariah	23 Dec 2019	Terbanding	Tingkat Kasasi	0	0
36	60/Pdt.U/2020/Pn.Smg	Gugatan Diajukan Anak Kandung Debitur Terkait Keberatan Terhadap Eksekusi Lelang	26 Nov 2019	Terbanding I	Tingkat Banding	700.000.000	2.100.000.000
37	18/2019 KAS	Gugatan Nasabah Atas Keberatan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Yang Akan Dilakukan Oleh PNM	22 Mar 2019	Termohon Kasasi li	Tingkat Kasasi	500.000.000	0
38	103/PDT.G/2020.PN.KRG	Gugatan Keberatan Nasabah Atas Penjualan Agunan Secara Sukarela	10 Nov 2020	Tergugat I	Tingkat Pengadilan Negeri	0	0

No	No Perkara	Dasar Gugatan	Tanggal Regis	Kedudukan Perseroan	Tingkat Pemeriksaan	Materil	Immateril
39	53/Pdt.G/2020/Pn Wng	Gugatan Nasabah Atas Keberatan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Yang Akan Dilakukan Oleh PNM	15 Oct 2020	Tergugat	Tingkat Pengadilan Negeri	0	0
40	545/PDT.G/2020/PA.SKH	Gugatan Nasabah Atas Keberatan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Yang Akan Dilakukan Oleh PNM	16 Jun 2020	Tergugat I	Tingkat Pengadilan Negeri	0	0
41	128/PDT.G/2020/PN BLT	Gugatan Nasabah Atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan	25 Sep 2020	Tergugat I	Tingkat Pengadilan Negeri	0	200.000.000
42	53/Pdt.G/2019/PN Gpr	Gugatan Eks Nasabah Atas Keberatan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan	04 Apr 2019	Termohon Kasasi 1	Tingkat Kasasi	0	0
43	55/Pdt.G/2019/PN Njk	Gugatan Nasabah Atas Dasar Perbuatan Melawan Hukum Dan Klausula Baku Perjanjian Kredit	18 Dec 2019	Termohon Kasasi	Tingkat Kasasi	100.000.000	261.735.000
44	90/Pdt.G/2020/PN.Gpr.	Gugatan Nasabah Atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan	06 Aug 2020	Tergugat I	Tingkat Pengadilan Negeri	0	0
45	27/PDT.G/2020/PN.TLG	Gugatan Penjamin Terhadap Nasabah Dan PNM Terkait Tanah Milik Penggugat Yang Dijadikan Sebagai Jaminana Pembiayaan	06 Jul 2020	Tergugat I	Tingkat Pengadilan Negeri	200.000.000	300.000.000
46	07/Pdt.G/2020/Pn.Jmr	Gugatan Nasabah Atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan	14 Jan 2020	Tergugat 1	Tingkat Pengadilan Negeri	0	0
47	27/Pdt.Kas/2019/PN Byw	Gugatan Nasabah Terhadap PNM Untuk Meminta Pengurangan Nilai Angsuran Dan Keberatan Terhadap Lelang Eksekusi Hak Tanggungan.	28 May 2018	Termohon Kasasi li	Tingkat Kasasi	10.748.000.000	0
48	14/Pdt.Bth/2020/PN Jmr	Gugatan Nasabah Atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan	29 Jan 2020	Terbantah I	Tingkat Banding	0	0
49	81/Pdt.G/2020/PN Byw	Gugatan Nasabah Atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan	17 Mar 2020	Terbanding I	Tingkat Banding	0	0
50	337/PDT/2019/PT SBY	Gugatan Nasabah Atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan	01 Feb 2018	Terbanding 3	Tingkat Banding	0	0
51	22/ Pdt.G/ 2020/ Pn.Lmg	Gugatan Nasabah Atas Keberatan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Yang Dilakukan Oleh PNM	11 Aug 2020	Tergugat I	Tingkat Pengadilan Negeri	0	0
52	38/ 2017/ Pdt.G/ Pn. Lmg	Gugatan Nasabah Atas Keberatan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Yang Dilakukan Oleh PNM	24 Jun 2020	Termohon Peninjauan Kembali	Tingkat Pengadilan Negeri	0	0
53	65/PDT.G/2020/PN MJK	Gugatan Nasabah Atas Keberatan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Yang Dilakukan Oleh PNM	08 Oct 2020	Tergugat Viii	Tingkat Pengadilan Negeri	300.000.000	0
54	1/ PDT.G/ 2020/ PN.BJN	Gugatan Pihak Ketiga Atas Objek Jaminan Nasabah	09 Jan 2020	Pembanding	Tingkat Banding	764.180.000	764.180.000
55	30/PDT.G/2020/PN.PNG	Gugatan Nasabah Dan Penjamin Atas Keberatan Lelang Eksekusi Hak	27 Oct 2020	Tergugat I	Tingkat Pengadilan Negeri	350.000.000	0

No	No Perkara	Dasar Gugatan	Tanggal Regis	Kedudukan Perseroan	Tingkat Pemeriksaan	Materil	Immateril
		Tanggungan Yang Akan Dilakukan Oleh PNM					
56	22/PDT.G/2020/PN.MAD	Gugatan Nasabah Dan Penjamin Atas Keberatan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Yang Akan Dilakukan Oleh PNM	05 May 2020	Terbanding	Tingkat Banding	750.000.000	0
57	10/PDT.G/2020/PN.MGT	Gugatan Nasabah Atas Keberatan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Yang Dilakukan Oleh PNM	24 Jul 2020	Tergugat	Tingkat Pengadilan Negeri	25.000.000	1.000.000.000
58	6/Pdt.G/2020/PN Dps	Gugatan Nasabah Atas Rencana Lelang Eksekusi Hak Tanggungan	02 Jan 2020	Tergugat I	Tingkat Pengadilan Negeri	400.000.000	1.000.000.000
59	No.3/PDT.G/2020/PN.MRS	Gugatan Pihak Ketiga Atas Objek Jaminan Nasabah Yang Dijaminakan Di PNM	23 Jan 2020	Tergugat/Terbanding	Tingkat Banding	0	0
60	22/Pdt.G/2018/PN Pin	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Yang Diajukan Oleh Nasabah Atas Rencana Pelaksanaan Lelang Yang Diajukan Oleh PNM	26 Nov 2018	Terbanding I	Tingkat Kasasi	5.000.000.000	5.000.000.000
61	1/PDT.BTH/2020/PN.PIN	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Yang Diajukan Oleh Nasabah Atas Rencana Pelaksanaan Lelang Yang Diajukan Oleh PNM	08 Jan 2020	Terlawan Iii	Tingkat Pengadilan Negeri	0	0
62	22/PDT/2018/PT.KDI	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Yang Diajukan Pihak Ke Tiga Dengan Alasan Bahwa Nasabah Telah Melakukan Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan SHM Yang Dijaminakan Kepada PNM	27 Jul 2017	Turut Termohon Kasasi li	Tingkat Kasasi	2.000.000.000	300.000.000
63	12/Pdt.G/2020/PN Sdr	Gugatan Nasabah Atas Rencana Lelang Eksekusi Hak Tanggungan	20 Feb 2020		Tingkat Banding	520.000.000	0
64	22/Pdt.G/2020/Pn Baubau	Gugatan Pihak Ketiga (Ahli Waris) Atas Jaminan Yang Digunakan Sebagai Jaminan Pembiayaan Nasabah	19 Oct 2020	Tergugat	Tingkat Pengadilan Negeri	0	0
65	3.PK/PDT.G/2019/PN.PLP	Gugatan Keberatan Atas Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan	07 Jun 2016	Termohon Pk li	Tingkat PK	0	0
66	No. 2/PDT/2018//PT.MKS	Gugatan Keberatan Atas Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan	13 Oct 2016	Termohon Kasasi	Tingkat Kasasi	0	0
67	33/PDT.G/2019/PN.SKG	Gugatan Keberatan Atas Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan	16 Oct 2019	Terbanding	Tingkat Banding	0	0
68	473/PDT.G/2019/PN. MKS	Gugatan Keberatan Atas Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan	22-Nov-19	Terbanding	Tingkat Banding	1.500.000.000	0
69	55/PDT.G/2018/PN.KTG	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Yang Diajukan Oleh Mantan Istri Nasabah Atas Objek Jaminan Yang Dijaminakan Kepada PNM	18 May 2018	Tergugat I	Tingkat Pengadilan Negeri	0	0

No	No Perkara	Dasar Gugatan	Tanggal Regis	Kedudukan Perseroan	Tingkat Pemeriksaan	Materil	Immateril
70	66/Pdt.G/2020	Gugatan Oleh Nasabah Karena Tercatat Dalam SLIK OJK Belum Lunas Pembiayaannya	17 Nov 2020	Tergugat	Tingkat Pengadilan Negeri	0	3.000.000.000
71	17/Pdt.G/2020/PN Bek	Gugatan Pihak Ketiga Atas Objek Jaminan Yang Dijaminkan Nasabah Kepada PNM	22 Jul 2020	Tergugat I	Tingkat Pengadilan Negeri	300.000.000	20.000.000
72	06/PDT.G/2018/PN.BLN	Gugatan Keberatan Nasabah Atas Penjualan Agunan Secara Sukarela	07 May 2018	Termohon Kasasi II	Tingkat Kasasi	1.500.000.000	1.000.000.000
73	168.Pdt.G/2020/Pn Ptk	Gugatan Perlawanan Oleh Nasabah Atas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan	26 Oct 2020	Turut Terlawan I	Tingkat Pengadilan Negeri	0	0
74	79/PDT.G/2017/PA.STG	Gugatan Keberatan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Yang Diajukan Penjamin	27 Feb 2017	Termohon Kasasi I	Tingkat Kasasi	400.000.000	10.000.000.000
Jumlah						28.943.680.000	58.651.415.000

Dalam perkara-perkara di atas, Perseroan berkedudukan sebagai TERGUGAT, TERBANDING, TERMOHON KASASI, TERLAWAN, dan TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI, apabila Perseroan diputus kalah dalam perkara maka Perseroan wajib memberikan ganti rugi sesuai nilai yang ditentukan dalam Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun demikian, jika perkara perkara yang sedang dihadapi tersebut diputus mengalahkan Perseroan, hal ini tidak berdampak signifikan terhadap keuangan Perseroan.

15. Kegiatan Usaha Perseroan

Kegiatan usaha utama yang dilakukan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak adalah jasa pembiayaan, jasa manajemen dan pembiayaan modal ventura. Kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak berfokus pada penyaluran dana untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Korporasi ("UMKM"). Perseroan merupakan sumber pendapatan utama dari konsolidasian pendapatan Perseroan dan Perusahaan Anak, menghasilkan lebih dari 90% nilai konsolidasian pendapatan tersebut.

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap kontrak-kontrak dengan Pemerintah untuk kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

Perseroan menjalankan usaha jasa pembiayaan secara langsung melalui ULaMM dan Mekaar dan jasa manajemen serta jasa pembiayaan modal ventura melalui Perusahaan Anak.

ULaMM

Jumlah pembiayaan Perseroan melalui ULaMM secara stabil meningkat sejak pertama dibentuk pada tahun 2008. Dana yang tersalurkan melalui ULaMM telah meningkat pesat, berawal dari sekitar Rp10 miliar, sekarang sudah lebih dari Rp7,085 triliun. Produk ULaMM telah menjadi kontributor utama dari meningkatnya kinerja Perseroan dalam beberapa tahun terakhir.

Kolektibilitas pinjaman Perseroan melalui ULaMM diklasifikasikan menjadi 5 tingkat, mulai dari kolektibilitas 1 (lancar) hingga kolektibilitas 5 (macet), dengan kriteria sebagai berikut:

Kategori	Kolektibilitas	Hari Tunggalan			
Lancar	1	1	s/d	30	Hari
Dalam Perhatian Khusus	2	31	s/d	90	Hari
Kurang Lancar	3	91	s/d	180	Hari
Diragukan	4	181	s/d	270	Hari
Macet	5	Lebih dari 170			Hari

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, jumlah persentase pinjaman untuk ULaMM yang termasuk dalam kolektibilitas 1 masing-masing adalah sebesar 88,35% dan 86,18% serta tingkat NPL pembiayaan ULaMM masing-masing adalah sebesar 2,57% dan 2,77%. Kualitas pinjaman dari ULaMM yang diberikan Perseroan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Kolektibilitas	31 Desember			
	2020	Persentase (%)	2019	Persentase (%)
1	6.259.959	88,35	5.922.617	86,18
2	643.280	9,08	759.359	11,05
3	1.573	0,02	13.395	0,19
4	3.427	0,05	22.869	0,33
5	177.098	2,50	153.969	2,24
Jumlah	7.085.337	100,00	6.872.209	100,00

Mekaar

Kolektibilitas pinjaman Perseroan melalui Mekaar diklasifikasikan menjadi 5 tingkat, mulai dari kolektibilitas 1 (lancar) hingga kolektibilitas 5 (macet), dengan kriteria sebagai berikut:

Kategori	Kolektibilitas	Hari Tunggakan			
Lancar	1	0	s/d	30	Hari
Dalam Perhatian Khusus	2	31	s/d	60	Hari
Kurang Lancar	3	61	s/d	90	Hari
Diragukan	4	91	s/d	120	Hari
Macet	5	121			Hari

Pada 31 Desember 2020, jumlah pembiayaan Mekaar yang telah disalurkan Perseroan tercatat lebih dari Rp14,75 triliun, jauh meningkat dari jumlah saat pertama didirikan pada tahun 2015 sekitar sebesar Rp1,7 miliar. Tingkat NPL pembiayaan Mekaar pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 0,13% dan 0,14%. Kualitas pinjaman dari Mekaar yang diberikan Perseroan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Kolektibilitas	31 Desember			
	2020	Persentase %	2019	Persentase %
1	14.745.485	95,81	11.169.378	99,79
2	624.307	4,06	7.947	0,07
3	1.893	0,01	5.688	0,05
4	13.245	0,09	3.309	0,03
5	4.656	0,03	6.673	0,06
Jumlah	15.389.586	100,00	11.192.995	100,00

16. Tingkat Kesehatan Perseroan

Tingkat Kesehatan Perseroan diukur menggunakan metodologi yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 826/KMK.013/1992 tanggal 4 Juli 1992 dengan rincian sebagai berikut:

Golongan Tingkat Kesehatan	Nilai Bobot Kinerja
Sehat Sekali	>110
Sehat	100-110
Kurang Sehat	90-100
Tidak Sehat	<90

Berikut merupakan kalkulasi Tingkat Kesehatan Perseroan selama 4 tahun terakhir:

Keterangan	2020	2019	2018	2017
Tingkat Kesehatan	143,47	136,34	184,49	110,04
Kategori Tingkat Kesehatan	Sehat Sekali	Sehat Sekali	Sehat Sekali	Sehat Sekali

17. Prospek Usaha Perseroan

Ditengah pandemi Covid-19 saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III-2020 menunjukkan peningkatan sebesar 5,05% (q to q) dari triwulan sebelumnya. Dari sisi produksi pertumbuhan tertinggi pada Lapangan Usaha Transportasi dan

Pengeluaran dan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P). Namun jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya maka pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,49% (yoy). Diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada akhir semester II-2020 akan lebih baik lagi sehingga dapat menjadi dasar yang kuat untuk kelanjutan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada tahun 2021.

Sesuai dengan APBN pada tahun 2021, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,3% - 5,5%* (*vaksinasi secara nasional triwulan IV-2020), inflasi 3,0% dan tingkat suku bunga dikisaran 7,9%. Fokus pemerintah pada tahun 2021 diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional termasuk mendukung pemulihan UMKM dimana kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional sebesar 60% dan sekitar 97% tenaga kerja nasional bergantung pada sektor ini. Diharapkan dukungan Pemerintah pada sektor UMKM akan mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional tahun depan.

Sejalan dengan program Pemerintah untuk mendukung UMKM dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional, Perseroan terus berupaya membantu para nasabah dalam menghadapi kondisi saat ini melalui berbagai langkah kebijakan yang telah dan akan terus dilakukan pada tahun-tahun mendatang. Perseroan berharap dengan adanya dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, pemberdayaan kepada para nasabah tetap dapat dilakukan guna mewujudkan komitmen Pemerintah dalam mengembangkan, memajukan, serta memelihara UMKM. Perseroan berkomitmen untuk senantiasa berupaya menjadi lembaga keuangan terdepan yang mampu melahirkan pelaku-pelaku UMKM tangguh dan mandiri, melalui melalui pengembangan akses permodalan serta pelaksanaan pelatihan dan pendampingan usaha bagi para pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

18. Strategi Usaha Perseroan

Kondisi yang dialami pebisnis, terutama skala mikro dan kecil, juga sedikit banyak berpengaruh pada performa Perseroan secara umum. Perseroan meluncurkan sejumlah strategi, yaitu di antaranya:

- Melakukan penetrasi ke segmen usaha yang belum tersentuh sebelumnya. Penetrasi pasar ini didasarkan pada kajian Perseroan dalam hal kelayakan usaha dan prinsip ekonomi pasar sehingga tidak hanya menciptakan peluang baru bagi Perseroan namun juga membimbing pelaku usaha itu menciptakan nilai tambah bagi usahanya sendiri.
- Mengupayakan realisasi target pencapaian jumlah nasabah khususnya untuk kelompok wanita prasejahtera.
- Mengupayakan realisasi target penerapan layanan jasa manajemen/pendampingan terpadu terhadap UMKM berbasis kluster usaha, baik berbasis komoditas maupun lokasi usaha.
- Peningkatan kinerja operasi *excellence* dan sistem pengendalian yang efektif meliputi perbaikan berkelanjutan system IT.
- Peningkatan siklus pengelolaan Sumber Daya Manusia melalui peningkatan rekrutmen karyawan lokal yang sesuai melalui *inhouse training*.
- Meningkatkan pendanaan melalui pasar modal dan pasar uang yang dapat menurunkan *cost of borrowing* Perseroan.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui dapat mempengaruhi secara signifikan aspek keuangan Perseroan sehingga informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi keuangan masa mendatang.

VII. PERPAJAKAN

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Pemegang Obligasi

Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2019, penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto Obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final:

- (1) Atas Bunga Obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT); dan (ii) 20% atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku bagi Wajib Pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) Obligasi.
- (2) Atas diskonto Obligasi dengan kupon sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT); dan (ii) 20% atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku bagi Wajib Pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi dan tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*).
- (3) Atas diskonto Obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT); dan (ii) 20% atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku bagi Wajib Pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi.
- (4) Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi *real estate* berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar dan tercatat pada OJK sebesar 5% sampai dengan tahun 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto Obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- (1) Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
- (2) Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;

Perpajakan Perseroan

Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

VIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021 No. 27 tanggal 19 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat dengan jumlah sebesar Rp666.200.000.000,- (enam ratus enam puluh enam miliar dua ratus juta Rupiah), secara kesanggupan penuh (*full commitment*).

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari Penjamin Pelaksana Emisi sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Seri A (Rp)	Seri B (Rp)	Seri C (Rp)	Total (Rp)	Persentase (%)
PT CIMB Niaga Sekuritas	50.000.000.000	55.000.000.000	117.000.000.000	222.000.000.000	33,3
PT Indo Premier Sekuritas	66.000.000.000	56.000.000.000	100.200.000.000	222.200.000.000	33,4
PT Mandiri Sekuritas	52.000.000.000	48.000.000.000	122.000.000.000	222.000.000.000	33,3
Jumlah	168.000.000.000	159.000.000.000	339.200.000.000	666.200.000.000	100,0

Selanjutnya, Para Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Mandiri Sekuritas.

Perseroan dengan PT Mandiri Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi memiliki hubungan Afiliasi, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia. Sedangkan PT Indo Premier Sekuritas dan PT CIMB Niaga Sekuritas tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Metode Penentuan Bunga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, seperti hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar obligasi, *benchmark* kepada Obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing Seri Obligasi) dan *risk premium* (sesuai dengan peringkat dari Obligasi).

IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

WALI AMANAT

PT Bank Mega Tbk.

Menara Bank Mega, Lantai 16

Jl. Kapten P. Tendean No. 12-14A

Jakarta 12790

Indonesia

- STTD** : No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000
- Surat Penunjukkan** : Perseroan menunjuk Wali Amanat berdasarkan Kontrak Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Jasa Konsultan Hukum Pasar Modal Dalam Rangka Penerbitan Obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) III Tahun 2019 No. KPBJ-104/PNM-PPI/XI/2018 tanggal 29 November 2019.
- Keanggotaan Asosiasi** : Asosiasi Wali Amanat Indonesia No. AWA/05/12/2008 tanggal 17 Desember 2008.
- Perdoman Kerja** : Ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Undang-undang Pasar Modal serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.
- Tugas Pokok** : Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Emisi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan ketentuan/peraturan KSEI mengenai Obligasi.

KONSULTAN HUKUM

Radjiman Billitea & Partners

The H Tower, Lantai 19

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C 20-21

Jakarta 12940

Indonesia

- Nama Rekanan** : Edemarau Purba
- Surat Penunjukkan** : Perseroan menunjuk Konsultan Hukum berdasarkan Kontrak Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Jasa Konsultan Hukum Pasar Modal Dalam Rangka Penerbitan Obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) III Tahun 2019 No. KPBJ-104/PNM-PPI/XI/2018 tanggal 29 November 2019.
- STTD** : No. STTD.KH-283/PM.223/2019 tanggal 16 Januari 2019
- Keanggotaan Asosiasi** : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200721 yang berlaku sampai dengan 31 Juli 2022
- Perdoman Kerja** : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal No. 02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018.
- Tugas Pokok** : Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara objektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini telah sesuai dengan

Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan dan prinsip materialitas.

NOTARIS

Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.

Jl. Penglima Polim V No. 11

Jakarta 12160

Indonesia

STTD	: STTD.N-41/PM.22/2018 tanggal 21 Maret 2018
Keanggotaan Asosiasi	: Ikatan Notaris Indonesia (INI) Wilayah DKI Jakarta No.205.5.041.221146
Perdoman Kerja	: Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dalam melaksanakan tugasnya, telah bertindak sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta Norma atau Standar Profesi Kode Etik Profesi Notaris.
Tugas Pokok	: Menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan segala aspek dalam rangka Penawaran Umum Obligasi kecuali rapat-rapat yang menyangkut aspek keuangan dan penentuan harga atau strategi pemasaran; menyiapkan dan membuat Akta-Akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Perwalianan dan Pengakuan Hutang.

PEMERINGKAT EFEK

PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)

Panin Tower, Senayan City, Lantai 17

Jl. Asia Afrika Lot. 19

Jakarta 10270

Indonesia

Pedoman Kerja	: Kode etik PEFINDO mengacu pada <i>Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies</i> (IPSCP Code) yang diterbitkan oleh <i>International Organization of Securities Commissions</i> (IOSCO). Anggota-anggota IOSCO meliputi otoritas Pasar Modal dari lebih dari 100 negara.
---------------	---

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan pada Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai dengan ketentuan POJK No. 20/2020, PT Bank Mega Tbk. selaku Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021 menyatakan bahwa selama menjadi Wali Amanat, PT Bank Mega Tbk. tidak akan:

- (1) Mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- (2) Mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi ketentuan dalam POJK No. 19/2020;
- (3) Merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat Utang, Sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari Pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan; atau
- (4) Menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Efek bersifat Utang, dimana pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

X. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi, telah ditandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021 No. 25 tanggal 19 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk., selaku Wali Amanat.

Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021 adalah PT Bank Mega Tbk., yang telah terdaftar di OJK dengan No.20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000 sesuai dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. Berdasarkan:

- Surat pernyataan No. 0444/CAMS-WA/21 tanggal 17 Februari 2021, Wali Amanat menyatakan saat ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan dan selama menjadi Wali Amanat tidak akan mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020;
- Surat pernyataan No. 0443/CAMS-WA/21 tanggal 17 Februari 2021, Wali Amanat menyatakan selama menjadi Wali Amanat tidak akan: (i) mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah efek bersifat utang yang diwaliamanati, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.04/2020; (ii) merangkap sebagai penanggung dan pemberi agunan dalam penerbitan efek bersifat utang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.04/2020; (iii) menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020; dan
- Surat pernyataan No. 0442/CAMS-WA/21 tanggal 17 Februari 2021 Wali Amanat menyatakan telah melakukan due diligence terhadap Perseroan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 Tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.

1. Riwayat Singkat

PT Bank Mega Tbk., didirikan dengan nama PT Bank Karman berkedudukan di Surabaya, berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diperbaiki berdasarkan Akta Perubahan No. 47 tanggal 26 Nopember 1969, kedua akta tersebut dibuat di hadapan Mr. Oe Siang Djie, pada waktu itu Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.5/8/1 tanggal 16 Januari 1970, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di bawah No. 94/1970 tanggal 4 Pebruari 1970 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 13 Pebruari 1970. Tambahan No. 55. Anggaran Dasar PT Bank Karman kemudian telah beberapa kali mengalami perubahan.

PT Bank Karman memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. D.15.6.5.48 tanggal 14 Agustus 1969. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 25 tanggal 18 Januari 1992, dibuat oleh Eddy Widjaja. S.H., Notaris di Surabaya, nama PT Bank Karman diubah menjadi PT Mega Bank dan domisili diubah menjadi di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-1345 HT.01.04.TH.92 tanggal 12 Februari 1992, didaftarkan di dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No.741/1992 tanggal 9 Maret 1992 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.36 tanggal 5 Mei 1992, Tambahan No. 2009. Perubahan nama PT Mega Bank ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat No. S.611/MK.13/1992 tanggal 23 April 1992.

Perubahan Anggaran Dasar PT Mega Bank dalam rangka penawaran umum (*go public*) untuk disesuaikan dengan UUPM dan peraturan pelaksanaannya tercantum dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 13 tanggal 17 Januari 2000, dibuat di hadapan Imas Fatimah S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-682HT.01.04-TH.2000 tanggal 21 Januari 2000, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 077/RUB.09.03/II/2000 tanggal 3 Februari 2000 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 20 tanggal 10 Maret 2000, Tambahan No. 1240/2000. Perubahan tersebut termasuk perubahan nama dan status PT Mega Bank sehingga sejak tanggal persetujuan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tersebut nama PT Mega Bank berganti menjadi PT Bank Mega Tbk. PT Bank Mega Tbk. memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank devisa berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.3/1/KEP.DGS/2001 tanggal 31 Januari 2001.

Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk., telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk. No. 3 tanggal 5 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Masjuki, S.H., pada waktu itu pengganti dari Imas Fatimah. S.H., Notaris di Jakarta. akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-45346.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 23 Juni 2009, Tambahan No. 16490.

Anggaran dasar PT Bank Mega Tbk. telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Mega Tbk. tertanggal 1 April 2020 No. 01, dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya No. AHU-0027549.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 3 April 2020. Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 1 Maret 2019 nomor 01, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0127049 tertanggal 1 Maret 2019.

2. Permodalan

Susunan Pemegang Saham PT Bank Mega Tbk. per 31 Desember 2020 berdasarkan Laporan Bulanan yang diterbitkan dan disampaikan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek kepada PT Bank Mega Tbk adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Per Saham (Jumlah Penuh)	Jumlah Nilai Saham (Rp)	%
Modal Dasar	27.000.000.000	500	13.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
PT Mega Corpora	4.040.231.622	500	2.020.115.811.000	58,02%
PT Indolife Pensiontama	422.807.744	500	211.403.872.000	6,07%
Publik (masing-masing di bawah 5%)	2.500.735.840	500	1.250.367.920.000	35,91%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.963.775.206		3.481.888.000.000	100,00

3. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No.1 tanggal 1 Maret 2019, yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mega adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama	: Chairul Tanjung
Wakil Komisaris Utama	: Yungky Setiawan
Komisaris (Independen)	: Achjadi Ranuwisastira
Komisaris (Independen)	: Lambock V. Nahattands
Komisaris (Independen)	: Dr. Aviliani MSI

Direksi

Direktur Utama	: Kostaman Thayib
Direktur	: Madi Darmadi Lazuardi
Direktur	: Martin Mulwanto
Direktur	: Indivara Erni
Direktur	: Lay Diza Larentie
Direktur	: C. Guntur Triyudianto
Direktur Independen	: Yuni Lastianto

4. Kegiatan Usaha

Selaku Bank Umum, PT Bank Mega Tbk. menjalankan usaha di dalam bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi menjadi kebanggaan bangsa dan misi menciptakan hubungan baik yang berkesinambungan dengan nasabah melalui pelayanan jasa keuangan dan kemampuan kinerja organisasi terbaik untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. PT Bank Mega Tbk. juga terdaftar sebagai Wali Amanat berdasarkan Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000.

Berbagai macam jasa pelayanan telah dilengkapi, diantaranya dengan penyediaan Jasa Pembayaran Telekomunikasi, Mega Transactional Banking, Mega Internet Banking, Jasa Pasar Modal (Wali Amanat, Agen Pemantau, Jasa Kustodian, Agen Jaminan, Agen Fasilitas, Agen Rekening Penampungan/Escrow Agent), Kredit Konsumer, Kredit Komersial, Kredit Korporasi, International Transaction (Remittance, Collection, Trade Finance), Treasury/Global Service (Foreign Exchange Transaction, Money Market, Marketable Securities, SBI) Mega Visa Card, Debit ATM Card (MegaPass, Mega First), Mega Payroll, Mega Call, Mega SDB, Mega Cash, Mega Ultima, Program Free Talk, Pembayaran Tagihan Listrik serta peluncuran produk-produk simpanan.

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, PT Bank Mega Tbk. berpegang teguh pada asas profesionalisme, keterbukaan, dan kehati-hatian dengan didukung struktur permodalan yang kuat dan fasilitas perbankan terkini.

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional PT Bank Mega Tbk. terus meluas, sehingga pada akhir 31 Desember 2020 PT Bank Mega Tbk. telah memiliki Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas sebanyak 387 Cabang.

5. Pengalaman PT Bank Mega Tbk. di Pasar Modal

Wali Amanat (Trustee)

- Obligasi Berkelanjutan III Indomobil Finance Indonesia Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan II OCBC NISP Tahap IV Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan II Indomobil Finance Indonesia Tahap III Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan II Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2018
- Obligasi Medco Power Indonesia I Tahun 2018
- Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia I Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Bank OCBC NISP Tahap I Tahun 2018
- Obligasi Subordinasi Bank Mayapada V Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2018
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Tahun 2018
- Obligasi I Kapuas Prima Coal Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2019
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019
- Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap III Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019
- Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank BJB Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap III Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I tahun 2020

- Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap I Tahun 2020
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2020
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Indonesia Tahap I
- Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Tahap II Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020
- Obligasi I Polyrama Propindo Tahun 2020
- Sukuk Ijarah I Polyrama Propindo Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap III Tahun 2020
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian Tahap III Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap II Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Tahun 2021

Agen Jaminan (Security Agent)

- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020
- Obligasi I Polyrama Propindo Tahun 2020
- Sukuk Ijarah I Polyrama Propindo Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020

6. Tugas Pokok Wali Amanat

Sesuai dengan Peraturan OJK No.20/POJK.04/2020 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021 No. 25 tanggal 19 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah:

- a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;
- c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, dan
- d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK

7. Penggantian Wali Amanat

Berdasarkan akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021 No. 25 tanggal 19 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, Wali Amanat dengan sendirinya berhenti menjadi Wali Amanat bilamana terjadi salah satu dari hal-hal di bawah ini, antara lain:

- a. Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut.
- c. pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal.

- d. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- e. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang.
- f. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- g. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- h. atas permintaan para pemegang Obligasi melalui mekanisme RUPO.
- i. timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat.
- j. timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No: 19/POJK.04/2020.
- k. Atas Permintaan Wali Amanat, dalam hal Wali Amanat mengundurkan diri atau Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwalianamanatan setelah Wali Amanat mengajukan permintaan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Perseroan.

8. Ikhtisar Laporan Keuangan Wali Amanat

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting PT Bank Mega Tbk untuk masing-masing tahun di bawah ini. Informasi keuangan diambil dari laporan keuangan PT Bank Mega Tbk tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen PT Bank Mega Tbk sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (firma anggota Crowe) dengan rekan penanggung jawab adalah Drs. Nunu Nurdyaman, CPA, auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi (dahulu Wajar Tanpa Pengecualian), sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 20 Januari 2021:

Laporan Posisi Keuangan

	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember	
	2020	2019
ASET		
Kas	969.421	1.123.163
Giro pada Bank Indonesia	2.191.077	4.258.626
Giro pada bank lain		
Pihak berelasi	103	106
Pihak ketiga	595.805	299.518
Total	595.908	299.624
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.232)	-
Giro pada bank lain - neto	593.676	299.624
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		
Pihak berelasi	-	300.000
Pihak ketiga	3.934.751	7.736.685
Efek-efek		
Pihak berelasi	27.566.351	21.121.802
Pihak ketiga	(2.022)	-
Efek-efek - neto	27.564.329	21.131.802
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali		
Pihak berelasi	-	-
Pihak ketiga	18.820.544	3.961.541
Tagihan derivatif	110.860	74.969
Kredit yang diberikan		
Pihak berelasi	646.067	273.960
Pihak ketiga	47.948.055	52.748.835
Pendapatan bunga yang ditangguhkan	(107.598)	(7.492)
Total Kredit yang diberikan	48.486.524	53.015.303
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(459.449)	(280.475)
Kredit yang diberikan - neto	48.027.075	52.734.828
Tagihan akseptasi		

	31 Desember	
	2020	2019
Pihak berelasi	625	-
Pihak ketiga	661.161	687.759
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(648)	-
Tagihan akseptasi - neto	661.138	687.759
Aset tetap	7.515.437	7.322.710
Dikurangi:		
Akumulasi penyusutan	(1.682.622)	(1.416.187)
Aset tetap - neto	5.832.815	5.906.523
Aset lain-lain		
Pihak berelasi	149.558	6.690
Pihak ketiga	3.347.409	2.581.621
TOTAL ASET	112.202.653	100.803.831
LIABILITAS		
Liabilitas segera	304.097	282.613
Simpanan dari nasabah		
Giro		
Pihak berelasi	900.079	1.292.243
Pihak ketiga	7.613.413	4.216.166
Tabungan		
Pihak berelasi	77.193	101.619
Pihak ketiga	13.672.562	12.402.693
Deposito berjangka		
Pihak berelasi	2.464.715	960.495
Pihak ketiga	54.458.340	53.816.958
Simpanan dari bank lain		
Pihak berelasi	3.112	36.655
Pihak ketiga	1.949.091	6.124.443
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	10.663.223	3.934.495
Liabilitas derivatif	47.150	37.469
Utang pajak penghasilan	19.469	71.439
Utang akseptasi	661.786	687.759
Pinjaman yang diterima	256.832	57.988
Liabilitas imbalan pasca kerja	196.922	282.558
Obligasi Subordinasi - neto		
Pihak berelasi	50.000	-
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain		
Pihak berelasi	11.293	4.009
Pihak ketiga	364.226	952.791
TOTAL LIABILITAS	93.994.503	85.262.393
EKUITAS		
Modal saham - nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham		
Modal dasar - 27.000.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014		
Modal ditempatkan dan disetor penuh 6.963.775.206 saham pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014	3.481.888	3.481.888
Tambahan modal disetor	2.048.761	2.048.761
Cadangan umum	1.576	1.543
Saldo laba	8.331.574	6.344.571
Penghasilan komprehensif lain	4.344.351	3.664.675
TOTAL EKUITAS	18.208.150	15.541.438
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	112.202.653	100.803.831

Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember	
	2020	2019
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan bunga	8.046.281	7.454.236
Beban bunga	(4.132.838)	(3.870.709)
PENDAPATAN BUNGA - NETO	3.913.443	3.583.527

	31 Desember	
	2020	2019
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA		
Provisi dan komisi	1.617.722	1.922.179
Keuntungan penjualan efek-efek - neto	959.580	268.381
Keuntungan transaksi mata uang asing - neto	329.857	104.717
Keuntungan perubahan nilai wajar instrumen keuangan - neto	6.486	13.705
Lain-lain	5.697	7.618
Total pendapatan operasional lainnya	2.919.342	2.316.600
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA		
Provisi dan komisi	(9.883)	(9.386)
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan aset non keuangan - neto	(114.855)	(176.933)
Beban umum dan administrasi	(1.703.998)	(1.927.034)
Beban gaji dan tunjangan lainnya	(1.268.792)	(1.310.680)
PENDAPATAN OPERASIONAL - NETO	3.735.257	2.476.094
PENDAPATAN NON-OPERASIONAL - NETO	(20.204)	32.317
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	3.715.053	2.508.411
BEBAN PAJAK - NETO	(706.742)	(505.678)
LABA TAHUN BERJALAN	3.008.311	2.002.733
Penghasilan komprehensif lain:		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja - neto	3.607	(42.199)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:		
(Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual - neto	909.684	597.881
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	3.921.602	2.558.415
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	432	288

PT BANK MEGA Tbk.

Menara Bank Mega, Lantai 16
Jalan Kapten P. Tendean No. 12-14 A
Jakarta 12790

Telepon: (021) 7917 5000 ext. 16210

Faksimili: (021) 799 0720

e-mail: waliamanat@bankmega.co.id / trusteebankmega@gmail.com

Website: www.bankmega.com

Up.: Capital Market Services

XI. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT UTANG

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (*social distancing*), maka Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi menetapkan langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama masa Penawaran Umum sebagai berikut:

1. Pemesan yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan Pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Efek sebagaimana tercantum dalam Bab XII Informasi Tambahan ini dan pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap atau dalam bentuk *softcopy*, melampirkan kopi identitas, dan sub rekening efek. Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Pemesanan Pembelian Obligasi dan penyampaian FPPO kepada Penjamin Emisi Obligasi dapat dilakukan dari jarak jauh, melalui email dan mesin faksimili Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana tercantum pada Bab XII Informasi Tambahan ini.

3. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 4 Maret 2021 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 10 Maret 2021 pukul 15.00 WIB.

5. Pendaftaran Obligasi pada Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-016/OBL/KSEI/0221 tanggal 19 Februari 2021 antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari

Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Selama Masa Penawaran Umum, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama periode jam kerja yang berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Bab XII Informasi Tambahan ini, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun dalam bentuk *softcopy* yang disampaikan melalui email.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani baik secara *hardcopy* maupun *softcopy* melalui email sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah pada tanggal 15 Maret 2021.

Setiap Pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Mandiri Sekuritas akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No.VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No.IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum; paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah masuk dalam rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 16 Maret 2021 (*in good funds*). Selanjutnya, para Penjamin Emisi Obligasi harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, yaitu PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas, selambat-lambatnya pada tanggal 17 Maret 2021 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT CIMB Niaga Sekuritas	PT Indo Premier Sekuritas	PT Mandiri Sekuritas
Bank CIMB Niaga Cabang Graha CIMB Niaga No. rek. 800163442600 a/n PT CIMB Niaga Sekuritas	Bank Permata Cabang Sudirman Jakarta No. Rek. 4001763313 a./n. PT Indo Premier Sekuritas	Bank Mandiri Cabang Jakarta Sudirman No. Rek. 1020005566028 a./n. PT Mandiri Sekuritas

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya sebelum Tanggal Pembayaran, maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah Tanggal Penyatahan.

Jika Pencatatan saham di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran atas Efek batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud, wajib dikembalikan kepada pemesan, oleh Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/Penjamin Emisi Obligasi/Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi per tahun dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Cara pembayaran uang pengembalian pemesanan Obligasi dapat dilakukan secara tunai atau transfer. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi yang sudah disediakan secara tunai, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

11. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Pada Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 17 Maret 2021, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan menyerahkannya kepada KSEI serta memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek milik Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

XII. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh melalui email atau dari kantor Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT CIMB Niaga Sekuritas
Graha CIMB Niaga, Lantai 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Tel: (021) 5084 7848
Fax: (021) 5084 7849
Email: jk.dcm@cimbniaga-ibk.co.id dan
settlement@cimbniaga-ibk.co.id
www.cimb.com

PT Indo Premier Sekuritas
Pacific Century Place, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel: (021) 5088 7168
Fax: (021) 5088 7220
Email: fixed.income@ipc.co.id
www.indopremier.com

PT Mandiri Sekuritas
Menara Mandiri I, Lantai 24-25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55,
Jakarta 12190
Tel: (021) 526 3445
Fax: (021) 527 5701
Email: divisi-fi@mandirisek.co.id dan
sett_fisd@mandirisek.co.id
www.mandirisekuritas.co.id

XIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

XIV. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN